



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2019-2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Maros Tahun 2019-2039.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2018-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

dan

**BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS 2019-2039.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Daerah yang selanjutnya disingkat RPIK adalah perencanaan perindustrian yang menjadi acuan pembangunan industri di Daerah.
8. Dokumen RPIK adalah Dokumen yang memuat susunan perencanaan pembangunan industri Daerah.
9. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang berperan penting sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan perekonomian di Daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional di Daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri

### Pasal 3

RPIK bertujuan untuk menjadi pedoman dalam rangka :

- a. menata potensi sumber daya industri Daerah;
- b. pemerataan pembangunan industri; dan
- c. menata keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya dukung lingkungan.

## **BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN**

### Pasal 4

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yaitu Tahun 2019-2039.

## Pasal 5

- (1) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;
  - c. visi dan misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan
  - e. penutup.
- (2) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

## **BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**

### Pasal 6

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah, yaitu :
  - a. industri pengolahan hasil batuan marmer;
  - b. industri pengolahan hasil tambang;
  - c. aneka industri dan kerajinan;
  - d. industri pengolahan hasil laut dan perikanan; dan
  - e. industri pengolahan tanaman pangan.
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri lain potensial yang merupakan unggulan Daerah.
- (3) Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### Pasal 7

Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

### Pasal 8

- Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi :
- a. perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian; dan
  - b. penyusunan dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten: dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; dan
  - c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

### Bagian Ketiga Perubahan

#### Pasal 11

Rencana pembangunan industri kabupaten dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum selesai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

## **BAB VII LAPORAN**

#### Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam setahun yang termuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertumbuhan industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
  - d. ekspor produk industri;
  - e. realisasi investasi sektor industri; dan
  - f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja nasional;
- b. anggaran dan pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 10 Desember 2019

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 10 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 11**

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.11.237.19 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2019-2039**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan menggrjar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Kabupaten Maros memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang menonjol adalah industri hasil olahan dari perikanan, makanan, kerajinan dan lain lain. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Maros, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri hasil olahan dari pertanian, perikanan, makanan, kerajinan yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Kabupaten yang sistematis, komprehensif, dan futuristik, dalam wujud rencana pembangunan industri Kabupaten Maros tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIK tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; rencana tata ruang wilayah Propinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah Daerah; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupten Maros.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

- a. meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk industri;
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam industri;
- d. meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri; dan
- e. mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh kembangnya industri-industri baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Kepentingan nasional di Daerah “ adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai Negara Kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Demokrasi ekonomi “ adalah pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat secara merata.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Kepastian berusaha ” adalah baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam berusaha dan negara menjamin kepastian hukumnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Pemerataan persebaran “ adalah penerapan prinsip keadilan agar tidak dikuasai oleh segelintir orang dan harus terdistribusi secara merata.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Persaingan usaha yang sehat “ adalah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “ Keterkaitan Industri “ adalah semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang dan jasa disuatu perusahaan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Menata potensi sumber daya industri daerah “ adalah memanfaatkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Pemerataan Pembangunan Industri “ adalah penyebaran Industri yang merata akan memberikan peningkatan nilai tambah pertumbuhan industri di Daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Menata keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya dukung lingkungan “ adalah proses pembangunan identik dengan perubahan, baik secara fisik, ekonomi, sosial budaya

maupun lingkungan akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan mempertimbangkan berbagai akibatnya dari proses pembangunan terhadap lingkungan



hidup sehingga ekosistem tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 - 2039**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019-2039

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 - 2039**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sector industri, adanya pembagian urusan pemerintahan member banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industry didaerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industry di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai arah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah. Penataan ruang sebagai suatu system perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan penataan ruang diharapkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan sumberdaya dan tidak menyebabkan penurunan kualitas ruang. Perencanaan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik itu di tingkat pusat maupun daerah lainnya. Perencanaan pembangunan yang disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen masyarakat sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dengan memperhatikan :

- 1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 3) Potensi sumberdaya industri daerah;
- 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 5) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- 6) Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Sejalan dengan itu, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional bahwa visi Pembangunan Industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada Tahun 2025. Pembangunan Industri kedepan ditujukan agar sektior industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, antara lain; masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih belum terkonsentrasinya kegiatan industri di pulau jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten untuk periode Tahun 2019-2039;

Kabupaten Maros dengan tiga kabupaten kota lainnya (Makassar, Gowa dan Takalar) merupakan Kawasan Metropolitan Mamminasata yang dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata dengan sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Maros. Kabupaten Maros memiliki berbagai potensi yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kawasan Metropolitan Mamminasata sendiri telah memiliki Rencana Tata Ruang yang merupakan hasil studi dengan bantuan pemerintah Jepang melalui Tim Studi JICA (*JICA study team*). Berdasarkan hasil studi tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu:

- Menciptakan keterpaduan dalam pengembangan wilayah perkotaan,
- Penetapan program-program terpadu antar sektor dan antar daerah,
- Penetapan pedoman investasi dan
- Penyusunan mekanisme implementasi oleh pihak pemerintah dan swasta.

Salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendukung kebijakan Nasional tersebut adalah dengan menyusun

Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten Maros. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Potensi unggulan daerah dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Maros, dilakukan melalui pendekatan pengembangan komoditas, dan memperhatikan ragam komoditas yang dikembangkan, serta keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangannya. Rencana pembangunan Industri Kabupaten Maros Tahun 2019-2039, diharapkan menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengandemikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang Tahun 2035 yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

- 1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- 2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- 3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang mendasari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Maros Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2018-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota Bab II Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota Pasal 14 sampai dengan pasal 24
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7)
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 7) dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan tentang RTRW
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4).

**BAB II**  
**GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN**  
**INDUSTRI**

**A. ASPEK GEOGRAFI**

**1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Maros sangat penting di dalam mendukung prospek pembangunan di masa mendatang. Beberapa hal penting dibawah ini sebagai penjelasan penting terkait dengan kondisi umum dari wilayah Kabupaten Maros sebagai berikut:

**a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Maros memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan, utamanya di sektor pertanian, perikanan, industri, maupun sektor pariwisata. Kabupaten Maros terdiri dari 14 (Empat Belas) kecamatan, dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66km<sup>2</sup>. Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km<sup>2</sup>. Rincian luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Mandai	49,11	3,03
2	Moncongloe	46,87	2,89
3	Maros baru	53,76	3,32
4	Marusu	73,83	4,56
5	Turikale	29,93	1,85
6	Lau	53,73	3,32
7	Bontoa	93,52	5,78
8	Bantimurung	173,70	10,70
9	Simbang	105,30	6,50
10	Tanralili	89,45	5,52
11	Tompobulu	287,66	17,77
12	Camba	145,36	8,98
13	Cenrana	180,90	11,18
14	Mallawa	235,92	14,57
<b>Total Luas</b>		<b>1.619,12</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017





## **b. Letak dan Kondisi Geografis.**

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km<sup>2</sup> atau 2.3 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis apabila ditinjau dari segi geografis. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga kota Makassar. Sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini juga ditopang dengan letak bandara internasional Sultan Hasanuddin yang berada dalam wilayah kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 % (10 desa) adalah pantai, 5 % (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 Desa) kawasan lereng/bukit dan 58 % (60 desa) adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai pasir putih yang membentang. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau dan Bontoa.

## **c. Topografi**

Kelas kemiringan lereng yang dominan di Kabupaten Maros adalah kelas 25% – 40% (bergunung), yang menempati areal sekitar 21.311 ha, atau sekitar 14,8% dari luas total areal kabupaten, selanjutnya kelas kemiringan lereng 15% – 25% (berbukit) dengan luas areal 24.745 ha, atau 17,2 % dari luas Kabupaten, dan kelas 40% – 60 % luasnya sekitar 45.799 ha atau setara 31,9%. Wilayah kabupaten Maros yang berada pada kondisi topografi datar sampai relatif datar (kelas 0-8%) luasnya hanya sekitar 47.579 ha (33,1%).

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0% – 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 ha. diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing sekitar 4.736 ha dan 4.712 ha.

**Tabel 2.2**  
**Luas areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas areal (Ha) berdasarkan kemiringan lereng (%) disetiap kecamatan							Jumlah
		0-5%	2-5%	8-15%	15-25%	25-40%	40-60%	>60%	
1	Mandai	3.677,5	51,3			64,6			3.793,4
2	Moncongloe	2.214,2	524,5		85,5	1.540,8			4.365,1
3	Maros Baru	2.805,7							2.805,7
4	Marusu	4.375,6	425,5						4.801,1
5	Turikale	2.577,0	229,4						2.806,4
6	Lau	4.349,0	74,0			0,1			4.423,1
7	Bontoa	3.835,4	1.065,0	46,1		908,2	796,1		6.650,9
8	Bantimurung	3.506,1	4.323,2	931,8	1.759,4	243,7	2.064,9	2.027,9	14.857,0
9	Simbang	4.711,7		699,9	4.005,0	213,7		2,5	9.632,8
10	Tanralili	3.657,3	1.078,8	521,6	1.408,6	1.321,0			7987,4
11	Tompobulu	260,0	1.331,1	779,5	6.721,6	6.521,6	5.314,1	4.424,3	25.352,1
12	Camba	941,5		178,5		3.605,0	387,5	4.535,1	9.647,7
13	Cenrana	165,6	1.399,2		4.006,7	4.594,9	8.066,9	3.866,1	22.099,5
14	Mallawa			1.133,6	6.758,1	2.297,1	5.914,2	8.399,5	24.502,5
	Jumlah	37.076,7	10.502,2	4.291,1	24.745,0	21.310,6	22.543,6	23.255,3	143.724,5

Sumber : Bappeda Maros, 2017

Untuk kemiringan lereng 8% –15% maka, Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu adalah kecamatan dengan lereng 8% – 15% terluas, masing-masing seluas 1.134 ha, 932 ha dan 780 ha. Seperti halnya dengan iklim maka, kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu wilayah. Wilayah dengan dominasi lereng yang terjal (lebih besar dari 40%), umumnya memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan pertanian. Karena itu, data padat tabel tersebut bisa menjadi indikator umum dari potensi sumber daya lahan setiap kecamatan di Maros.

#### **d. Geologi**

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha; (2) batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali

di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi, sebagai berikut:

- ✦ Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu lekke(1.361 mdpl) menempati luas 30% dari luas daerah kabupaten Maros.
- ✦ Satuan perbukitan vulkanik: intrusi dan sedimen menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros.
- ✦ Satuan perbukitan Kars: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah kabupaten Maros.
- ✦ Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah Kabupaten Maros.


**Tabel 2.3**  
**Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros**

No	Satuan Geomorfologi	Daerah Sebaran	Luas Daerah	Ciri Morfologi	Bantuan Penyusun
1	Pegunungan Vulkanik	Utara, tengah, timur	30	Relief Topografi, Tinggi kemiringan, lereng terjal, tekstur topografi kasar	Batuan gunung api
2	Perbukitan vulkanik	Tersebar setempat-setempat tidak terkonsentrasi	15	Perbukitan setempat-setempat kemiringan lereng sedang	Batuan vulkanik, Beku (intrusi) dan sedimen
3	Perbukitan Karst	Tengah dan Timur laut	30	Relief topografi karst membentuk tower tower dengan relief yang kasar	Batu gamping (batu kapur)
4	Pedataran alluvial	Bagian Barat dengan arah penyebaran Utara sampai selatan	25	Topografi Datar, relief rendah, tekstur topografi halus	Endapan alluvial

Sumber : Bappeda Maros, 2017

Berdasarkan Peta Jenis Tanah Repprot, 1988 Skala 1 : 250.000, ordo tanah yang dominan di Kabupaten Maros adalah Inceptisols (Dystropepts, Eutropepts, Tropaquepts) dan Ultisols (Paleudults, haplustults dan Tropoudults) dengan luas masing-masing 117.384 ha dan 10.600 ha atau setara dengan 81,7% dan 11,0% dari total luas kabupaten. Selain itu juga dijumpai tanah mollisols (Rendols) dengan luas areal yang tidak terlalu luas, hanya sekitar 10.600 ha atau 7,4% dari total luas kabupaten.





**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PERENCANAAN PEMETAAN DAN PENYUSUNAN**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**  
**KABUPATEN MAROS**

**PETA**  
**KEMIRINGAN LERENG KABUPATEN MAROS**

U  
**A**  
 SKALA 1:200.000

Badan Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Kabupaten Maros  
 Jl. Veteran No. 10  
 Maros, Sulawesi Selatan  
 Telp. (0412) 851111  
 Faks. (0412) 851111  
 E-mail: pwbk@maros.go.id

**KETERANGAN:**

**Batas**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Persebaran 4 MR

**Transportasi**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Perumahan
- Perumahan Luring

**Berkas**

- 01 0-2
- 02 0-5
- 03 0-10
- 04 0-15
- 05 0-20
- 06 0-25
- 07 0-30

**Preskrip**

- 01 0-2
- 02 0-5
- 03 0-10
- 04 0-15
- 05 0-20
- 06 0-25
- 07 0-30

Diagram Lokasi:

Nomor Skema: 1/2008/001  
 Tahun: 2008  
 Tanggal: 15 Mei 2008  
 Disetujui: 15 Mei 2008  
 Dibuat: 15 Mei 2008








### **e. Hidrologi**

Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run off*) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemboran dengan kedalaman 75-100 meter.

Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di Kabupaten Maros adalah berasal dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, yaitu sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Bantimurung, Marana, Cambaya, Pattunuang Asue, Bontotengnga dan Sabantang. Untuk Jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10 – 15 meter dengan kualitas airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air sumur ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga.

Kabupaten Maros arealnya terlingkupi oleh 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) / Sub DAS yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, Sub DAS Mario, Sub DAS Minraleng dengan luas wilayah masing-masing sekitar 5.400 ha, 86.109 ha, 873 ha dan 51.769 ha. DAS yang memiliki wilayah paling luas adalah DAS Maros, hampir semua wilayah kecamatan masuk dalam wilayah DAS Maros kecuali Kecamatan Camba dan Mallawa. Kemudian DAS terluas kedua adalah SubDAS Minraleng dengan wilayah pengaliran adalah Kecamatan Bantimurung, Camba, Cenrana, Mallawa dan Tompobulu, kemudian DAS Jeneberang adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tanralili dan Tompobulu dan Sub DAS yang kecil arealnya adalah Sub DAS Mario hanya di Kecamatan Mallawa, dan Sub DAS Minraleng.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PENGANTARAN PEMETAAN DAN PENYUSUNAN**  
**PETA MUNGKINAN INDUSTRI LEBERAH**  
**KABUPATEN MAROS**

**PETA**  
**DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN MAROS**

SKALA 1:200,000

**PROJEKSI**  
 UTM  
 ZONA 48S  
 DATUM WGS 84  
 MERIDIAN 120° 00' 00" Bujur Tengah  
 MERIDIAN 5° 00' 00" Bujur Selatan

**NETEMANGAN:**

**Isolasi**  
 10 Bukit Kalsipalan  
 20 Bukit Kacamahin  
 30 Bukit Aduhulohet  
 40 Bukit Kumpangin  
 50 Bukit Kumpangin  
 60 Bukit Deras  
 70 Bukit Perintah 4 M  
 80 Perintah

**Transportasi**  
 Jalan Arteri Primer  
 Jalan Kolektor Primer  
 Jalan Lokal Primer  
 Perumahan

**DAS / Daerah Aliran Sungai**  
 DAS Maro  
 DAS Deras  
 DAS Deras Beringay  
 DAS Deras Telo

**Legenda**

**Metode Pengambilan Foto**  
 Foto Udara Infrared: Tahun 1:2000 (skala 1:200) Metrek  
 Foto Udara: Tahun 1991 (skala 1:200) Metrek  
 Foto Udara: Tahun 1991 (skala 1:200) Metrek  
 Foto Udara: Tahun 1991 (skala 1:200) Metrek

## f. Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 60 – 82 %, curah hujan tahunan rata-rata 347 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur udara rata-rata 29°C. Kecepatan angin rata-rata 2 – 3 knot/jam. Menurut Oldement, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut. Beberapa desa di Kecamatan Camba yang berbatasan dengan Kabupaten Bone mempunyai iklim seperti daerah bagian Timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan dari periode bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau dalambulan April sampai September.

**Tabel 2.5**  
**Klasifikasi Type Iklim Setiap Stasiun Curah Hujan Yang Mewakili Iklim Kabupaten Maros**

No	Stasiun	Type Iklim	
		Schmidt Ferguson	Oldeman
1	Amarang / Dulang	B	C2
2	Batubassi	B	B2
3	Bili - Bili	C	B2
4	Biru	A	C1
5	Bontokappong	B	B2
6	Camba	B	C2
7	Camming	A	D2
8	Kappang	B	C2
9	Lombassang / Malino	B	B2
10	Mandai / Hasanuddin	B	C2
11	Maros	B	C2
12	Panakkukang	B	C2
13	Pangkajene / Bungoro	C	C2
14	Tekolabbua	B	C2
15	Tombolo	B	B2

Sumber : BMKG Kabupaten Maros, 2017

Berdasarkan data Badan Stasiun Meterologi, Klimattologi dan Geofisika, rata-rata suhu udara bulanan di kabupaten Maros adalah 27,2°C . Tiap bulannya suhu bulanan paling rendah adalah 22,9°C (Agustus 2013) sedangkan paling tinggi adalah 32,5°C (Oktober 2013).

**Tabel 2.6**  
**Suhu Udara Maksimum, Minimum Dan Rata-Rata**  
**Menurut Bulan Tahun 2017**

Bulan	Suhu Udara (°C)		
	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	24,7	29,05	26,4
Februari	24,6	30,6	26,8
Maret	24,5	31,2	27,3
April	24,9	31,8	27,6
Mei	25,0	32,0	27,7
Juni	24,9	31,7	27,6
Juli	24,1	30,7	26,5
Agustus	22,9	32,0	26,9
September	23,3	32,9	27,6
Oktober	23,9	32,5	27,6
November	24,5	31,7	27,6
Desember	24,5	30,0	26,5
Rata-Rata Tahunan	24,3	31,4	27,2

Sumber : BMKG Maros, 2017

Iklm Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 354 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 219 hari selama tahun 2017, dengan rata-rata suhu minimum 24,30°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,4°C. Penyinaran matahari selama tahun 2013 rata-rata berkisar 62%.

**Tabel 2.7**  
**Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata**  
**Menurut Bulan Tahun 2017**

Bulan	Kelembaban (%)		
	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	79	95	89
Februari	18	96	86
Maret	76	93	84
April	73	96	83
Mei	66	92	82
Juni	78	90	83
Juli	72	93	84
Agustus	46	80	69
September	56	77	71
Oktober	63	86	74
November	75	89	81
Desember	76	93	86
Rata-Rata Tahunan	70	90	81

Sumber : BMKG Kabupaten Maros, 2017

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Curah hujan dan Banyaknya hari Hujan**  
**Menurut Bulan Tahun 2017**

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	1,308	30
2	Februari	546	21
3	Maret	286	18
4	April	425	22
5	Mei	117	26
6	Juni	148	19
7	Juli	212	24
8	Agustus	3	3
9	September	4	3
10	Oktober	101	9
11	November	279	18
12	Desember	813	26
	<b>Rata-Rata Tahunan</b>	<b>354</b>	<b>18</b>

*Sumber : BMKG Kabupaten Maros, 2017*

**g. Penggunaan lahan di Kabupaten Maros**

**Tabel 2.9**

**Penggunaan Lahan di Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros**

Penggunaan Lahan ( Ha )											
No	Kecamatan	Sawah	Tegal	Kebun	Pekarangan	Jumlah (4+5+6)	Tambak	Lainnya	Jumlah Lahan Kawasan (7+8+9)	Hutan	Jumlah (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mandai	1.290,00	790,17	42,60	0,00	832,77	0,00	748,50	1.581,27	683,97	2.265,24
2	Moncongloe	734,00	123,39	56,95	0,00	180,34	0,00	228,32	408,66	363,66	772,32
3	Maros Baru	834,00	171,00	0,00	0,00	171,00	1.781,11	1.296,00	3.248,11	16,00	3.264,11
4	Marusu	1.190,00	0,00	1.091,80	181,00	1.272,80	1.360,44	0,00	2.633,24	254,50	2.887,74
5	Turikale	975,00				0,00			0,00		0,00
6	Lau	2.259,00	2.023,85	151,01	0,00	2.174,86	0,00	267,19	2.442,05	317,92	2.759,97
7	Bontoa	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,19	4.546,19	7.087,38	35,00	7.122,38
8	Bantimurung	3.939,00	2.023,85	151,01	0,00	2.174,86	0,00	267,19	2.442,05	317,92	2.759,97
9	Simbang	2.034,00	1.368,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	3.641,00	5.045,00
10	Tanralili	816,00	785,00	873,00	0,00	1.658,00	0,00	2.264,96	3.922,96	246,60	4.169,56
11	Tompobulu	2.066,00	3.609,40	670,51	0,00	4.279,91	0,00	167,00	4.446,91	1.168,20	5.615,11
12	Camba	772,00	1.060,00	2.112,00	0,00	3.172,00	0,00	202,00	3.374,00	6.457,00	9.831,00
13	Cenrana	1.502,00	1.553,00	2.330,00	0,00	3.883,00	0,00	200,00	4.083,00	4.280,00	8.363,00
14	Mallawa	1.770,00				0,00			0,00		0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.531,00</b>	<b>13.507,66</b>	<b>7.514,88</b>	<b>181,00</b>	<b>21.203,54</b>	<b>5.682,74</b>	<b>10.187,35</b>	<b>37.073,63</b>	<b>17.781,77</b>	<b>54.855,40</b>

Sumber: BPS Kabupaten Maros 2017



## **B. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH**

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten dibidang ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas; Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

### **1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)**

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros adalah merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan susut kepentingan ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki kepentingan dalam skala nasional.

### **2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa :

- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
  - ❖ Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya komoditas beras dan jagung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;
  - ❖ kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah



Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu;

- ❖ Kawasan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu; dan
- ❖ Kawasan industri Semen Bosowa terdapat di Kecamatan Bantimurung;

b. KSP dari sudut kepentingan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- ❖ Kawasan wisata bahari diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa;
- ❖ Kawasan Hutan Lindung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
- ❖ Kawasan penambangan kapur diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- ❖ Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;
- ❖ Kawasan Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; dan
- ❖ Kawasan Kebun Raya Pucak diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanralili.

### **3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:

**a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maros diarahkan pada:

- Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;
- Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kecamatan Kabupaten Maros;
- Kawasanpotensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
- Lawasan Minapolitan diKecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;
- Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;
- Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;
- Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di Kecamatan Turikale;
- Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan
- Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.

**b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya di Kabupaten Maros meliputi;

- Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru;
- Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang; dan
- Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte'ne Desa TemmappaduaeKecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.

**c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi**

Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi di KabupatenMaros, terdiri atas :

- Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu;
- Rencana pembangunan kawasan PLTHM di Mallawa;
- Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan
- Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

**d. KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Maros meliputi;

- Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
- Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang Kecamatan Cenrana; dan
- Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan Mallawa.
- KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

**e. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan, Terdiri Atas:**

- Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
- Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan Simbang;
- Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.

Selaras dengan pengembangan kawasan tersebut di Kabupaten Maros memiliki potensi sumberdaya alam yang pada dasarnya sangat besar dalam mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sumberdaya alam yang dimaksud adalah sumberdaya lahan, sumberdaya air, sumberdayahutan dan sumberdaya mineral. Adapun Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Maros sebagai berikut :

**a. Potensi Pertanian**

- Potensi Pertanian Tanaman Pangan  
Perkembangan sub sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Maros selama Tahun 2013 mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang diperoleh komoditi yang dominan dikembangkan meliputi;

padi sawah menempati areal dengan jumlah produksi 29.569,16 ton. Sedangkan komoditi yang paling rendah produksinya adalah kacang hijau dengan jumlah produksi sebesar 65,08 ton.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Maros**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)	Produktivitas (%)
1	Padi Sawah	29.569,16	62,62
2	Padi Ladang	1.895,20	59,88
3	Jagung	2.483,22	56,08
4	Ubi Kayu	2.036,68	158,62
5	Ubi Jalar	399,87	140,80
6	Kedelai	847,73	56,08
7	Kacang Tanah	258,93	18,81
8	Kacang Hijau	65,06	14,82
<b>Jumlah</b>		<b>37.555,85</b>	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Maros, 2017

- **Potensi Sektor Tanaman Hortikultura**  
Jenis komoditi yang dikembangkan pada sub sektor tanaman hortikultura sayuran antara lain: petsai, cabe dan bawang merah dan hortikultura buah-buahan meliputi: mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan nanas.

**Tabel 2.11**  
**Luas Tanam dan Produksi Sektor Tanaman Hortikultura Sayuran dan Buah-Buahan di Kabupaten Maros**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)
<b>A Hortikultura Sayuran</b>			
1	Petsai	49,20	27
2	Cabe	3.553,40	495
3	Tomat	1.199,30	132
4	Kacang Panjang	252,00	93
5	Ketimun	321,00	67
6	Labu Siam	223,30	63
<b>Jumlah</b>		<b>5.598,20</b>	<b>877</b>
<b>B Hortikultura Buah-Buahan</b>			
1	Mangga	998,70	
2	Durian	36,10	
3	Jeruk	159,00	
4	Pisang	254,80	
5	Pepaya	34,80	
6	Nanas	21,50	
<b>Jumlah</b>		<b>1.494,90</b>	

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017

#### b. Potensi Sektor Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Maros berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa produksi hasil perkebunan mengalami kenaikan untuk keseluruhan jenis komoditi. Komoditi

perkebunan yang dominan dikembangkan adalah jenis tanaman kemiri dengan jumlah produksi 3.675,40 ton.

**Tabel 2.12**  
**Produksi Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Maros**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)
1	Kelapa Dalam	250,8	979
2	Kelapa Hibrida	15,3	69
3	Kopi	95,2	422
4	Kakao	670,6	1.657
5	Lada	15,1	92
6	Jambu Mete	55,1	1.897
7	Kapok	28,4	110
8	Kemiri	3.675,40	9.568
9	Aren	91,30	297
10	Cengkeh	2,70	69
<b>Jumlah</b>		<b>5.150,70</b>	<b>15.160</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

### c. Peternakan

Sektor peternakan yang dikembangkan masyarakat di Kabupaten Maros terdiri atas jenis ternak besar dan ternak unggas. Berdasarkan data yang diperoleh jenis ternak besar yang dominan di kembangkan adalah ternak sapi potong dengan jumlah populasi 69.944 ekor. Sedangkan ternak unggas yang dominan di kembangkan adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi 11.046.375 ekor.

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Populasi Ternak, Ternak Yang Dipotong Kabupaten Maros**

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)	Yang Dipotong (ekor)
1	Sapi Potong	69.944	2.292
2	Kerbau	2.632	27
3	Kuda	5.636	356
4	Kambing	23.171	2.432
5	Babi	729	0
<b>Jumlah</b>			

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Maros, 2017

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Populasi Unggas dan Produksi Telur di Kabupaten Maros**

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ribu Ekor)	Produksi Telur (Kg)
1	Ayam Kampung	788.989	-
2	Ayam Petelur	278.576	2.505.791
3	Ayam Pedaging	11.046.375	495.325
4	Itik	290.386	66.497
5	Manila	18.172	1.756.768
<b>Jumlah</b>		<b>12.422.498</b>	<b>4.824.381</b>

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Maros, 2017

#### d. Kehutanan

Sumberdaya hutan yang terdapat di Kabupaten Maros antara lain hutan lindung, hutan produksi biasa, hutan produksi terbatas dan hutan untuk taman nasional. Sumberdaya hutan tersebut merupakan potensi sektor kehutanan Kabupaten Maros yang memerlukan penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestariannya.

##### ❖ Sebaran Luas Hutan Produksi Biasa

Sebaran luas hutan produksi biasa di Kabupaten Maros terdapat di 6 (Enam) wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa.

**Tabel 2.15**  
**Sebaran Luas Hutan Produksi Biasa di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bantimurung	93,82	0,61
2	Simbang	561,14	3,65
3	Tanralili	542,68	3,53
4	Tompobulu	10.022,18	65,23
5	Cenrana	1.672,14	10,88
6	Mallawa	2.472,53	16,09
<b>Jumlah</b>		<b>15.364,49</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa luas hutan produksi biasa di Kabupaten Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di Kecamatan Tompobulu dengan luas 10.022,18 Ha atau 65,23 % dari total luas hutan produksi biasa. Sedangkan sebaran luas hutan produksi biasa terkecil berlokasi di Kecamatan Bantimurung dengan luas 93,82 Ha (0,61 %).

##### ❖ Sebaran Luas Hutan Produksi Terbatas

Sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Maros terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Mallawa.

**Tabel 2.16**  
**Sebaran Luas Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tompobulu	1.321,14	20,53
2	Camba	1.283,13	19,94
3	Cenrana	2.243,75	34,87
4	Mallawa	1.586,11	24,65
<b>Jumlah</b>		<b>6.434,13</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

Data diatas menunjukkan bahwa luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di Kecamatan Kecamatan Cenrana dengan luas 2.243,75 Ha atau 34,87 % daritotal luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Maros. Sedangkan sebaran luas hutan produksi terbatas terkecil berlokasi di Kecamatan Camba dengan luas 1.283,13 Ha atau 19,94 %. Sedangkan untuk produksi kehutanan di Kabupaten Maros berdasarkan data yang diperoleh, terdiri kayu bulat dan kayu gergajian. Produksi kayu bulat Kabupaten Maros pada tahun 2013 mencapai 839.149 m<sup>3</sup>, sedangkan kayu gergajian mencapai 4.716.450 m<sup>3</sup> .

**Tabel 2.17**  
**Potensi Produksi Sektor Kehutanan di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Potensi Kehutanan	Jumlah (M <sup>3</sup> )
1	Mandai	-	-
2	Moncongloe	-	-
3	Maros Baru	-	-
4	Marusu	-	-
5	Turikale	-	-
6	Lau	-	-
7	Bontoa	-	-
8	Bantimurung	-	-
9	Simbang	-	-
10	Tanralili	-	-
11	Tompobulu	Getah Pinus	-
12	Camba	Kayu Rimba Campuran/Jati, Getah Pinus	280
13	Cenrana	Getah Pinus	-
14	Mallawa	Kayu Rimba Campuran/Jati, Getah Pinus	580
<b>Jumlah</b>			<b>860</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2017

❖ **Sebaran Luas Hutan Lindung**

Sebaran luas hutan lindung di Kabupaten Maros terdapat di tujuh (7) wilayahkecamatan yaituKecamatanLau,KecamatanBontoa, kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, Kecamatanan Cenrana dan Kecamatan Mallawa.

**Tabel 2.18**  
**Sebaran Luas Hutan Lindung di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Lau	86,59	0,59
2	Bontoa	322,64	2,20
3	Bantimurung	2.416,89	16,54
4	Simbang	16,41	0,11
5	Tompobulu	6.222,02	42,58
6	Cenrana	4.971,67	34,02
7	Mallawa	574,46	3,93
<b>Jumlah</b>		<b>14.610,88</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

Data diatas menunjukkan bahwa luas hutan lindung di Kabupaten Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi Kecamatan Tompobulu dengan luas 6.222,02 Ha atau 42,58 % dari total luas hutan lindung di kabupaten Maros. Sedangkan luas hutan lindung terkecil terdapat di Kecamatan Lau dengan luas 86,59 Ha atau 0,59 %.

❖ **Sebaran Luas Hutan Taman Nasional**

Sebaran luas hutan taman nasional di Kabupaten Maros terdapat di 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu. Sebaran luas hutan taman nasional di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut.

**Tabel 2.19**  
**Sebaran Luas Hutan Taman Nasional di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bantimurung	7.616,84	25,69
2	Camba	3.020,18	10,19
3	Cenrana	2.704,16	9,12
4	Mallawa	10.438,10	35,20
5	Simbang	4.647,62	15,67
6	Tompobulu	1.223,88	4,12
<b>Jumlah</b>		<b>29.650,79</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

❖ **Densitas dan Produksi Hasil Hutan**



Produksi hutan wilayah Kabupaten Maros terbatas pada beberapa jenis hasil hutan, seperti getah pinus, kayu rimba campuran/jati. Jenis hasil produksi hutan tersebut berada di kawasan hutan produksi yang ada di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Tompobulu. Jumlah produksi hutan yang ada di Kawasan Hutan Kabupaten Maros tersebut sekitar 860 M3. Hasil-hasil hutan tersebut merupakan bahan baku dari beberapa industri kayu yang ada di Kawasan Industri Makassar dan Maros, sementara itu hasil hutan berupa getah pinus dipasarkan keluar wilayah/ekspor.

**e. Perikanan dan Kelautan**

Usaha perikanan yang dikembangkan dan dikelola masyarakat di Kabupaten Maros terdiri atas, perikanan laut dan perikanan darat. Sesuai data yang diperoleh usaha perikanan yang dominan dikembangkan masyarakat adalah usaha perikanan laut dengan jumlah produksi sebesar 18.381,17 ton.

**Tabel 2.20**  
**Produksi Usaha Perikanan Masyarakat di Kabupaten Maros**

No	Kecamatan	Jenis Perikanan					
		Perikanan Laut	Perikanan Umum	Budidaya Perikanan Rawa	Perikanan	Kolam	Perikanan
1	Mandai	-	-	2,90	81,50	1,70	0,50
2	Moncongloe	-	-	0,80	-	0,90	0,20
3	Maros Baru	170,00	14,50	70,00	2.142,40	24,50	-
4	Marusu	1.387,40	65,50	2,20	2.064,70	3,30	-
5	Turikale	-	-	8,10	153,90	9,10	-
6	Lau	271,20	57,40	0,20	1.593,80	0,30	-
7	Bontoe	12.681,40	309,40	-	2.957,40	-	-
8	Bantimurung	-	-	16,60	99,60	16,90	-
9	Simbang	-	-	1,50	-	1,70	0,10
10	Tanralili	-	-	40,00	-	36,20	3,00
11	Tompobulu	-	-	20,90	-	30,90	-
12	Caraba	-	-	8,60	-	17,80	-
13	Cenrana	-	-	1,10	-	1,60	9,00
14	Mallawa	-	-	3,80	-	4,60	-
<b>Jumlah</b>		<b>14.510,00</b>	<b>446,80</b>	<b>176,70</b>	<b>9.093,30</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maros, 2017

**f. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pertambangan dan galian yang terdapat di Kabupaten Maros terdiri dari jenis tambang galian golongan C dan beberapa jenis potensi tambang mineral lainnya.

**Tabel 2.21**  
**Potensi Jenis Tambang di Kabupaten Maros**

No	Potensi Jenis Tambang	Lokasi
1	Tanah Uruq/Timbunan	Kecamatan Marusu daerah Patene dan sekitarnya
2	Tanah Uruq/Timbunan	Kecamatan mandai, tanralili, Moncongloe daerah Bontomatene (lokasi pembuangan sampah) dan Moncongloe
3	Sebaran Batuan Beku Basalt, Trakhit, Diorit, Andesit, Granit Kemungkinan Zona Mineralisasi	Kecamatan Tanralili Desa harapan, Bulu Sajang, Bulu Batu Tiga dan Bulu Bogo
4	Pasir Sungai	Kecamatan Turikale, Maros Baru (Sepanjang Alur Sungai Maros)
5	Pasir dan Batu Sungai	Kecamatan Turikale, Tanralili, Tompobulu (Sepanjang Alur Sungai Marusu)
6	Zona Mineralisasi (besi, galena dan chromit dengan batuan basalt, intrusi diorit, trakhit, andesit dan granit)	Kecamatan Tanralili, Simbang daerah Toddolimaya
7	Zona mineralisasi yang menunjukkan sebaran potensi logam dasar dan kemungkinan logam mulia dengan batuan penyusun basalt, diorit, dasit, trakhit, andesit dan granit	Kecamatan Tompobulu dan Cenrana daerah Baturappe Cindakko
8	Batu Gamping dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan industri marmer	Kecamatan Bontoa, Lau dan Bantimurung
9	Batu Gamping untuk bahan baku semen, bahan baku industri marmer, keramik, bahan baku batu pecah/pondasi	Kecamatan Bontoa dan Bantimurung lokasi Bulu Makbulaeng dan Bulu Ammasangeng
10	Batu Gamping untuk bahan baku industri marmer, keramik dan bahan baku batu pecah/pondasi	Kecamatan Bantimurung lokasi daerah Kaluluku/Bontosunggu
11	Batu Gamping untuk bahan baku industri marmer, keramik, bahan baku batu pecah/pondasi	Kecamatan Simbang daerah sambueja
12	Batuan Beku yang mengindikasikan mineralisasi logam (chromit besi) dengan kadar rendah jenis batuan diorit, dasit, basalt, granit, trakit dan andesit	Kecamatan Cenrana daerah Pattiro
13	Material pasir dan batu pada alur sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan bahan pembuat cipping	Kecamatan Cenrana daerah Samata alur sungai Laiya
14	Zona intrusi yang kemungkinan terbentuk mineral-mineral logam seperti besi, chromit, galena bahkan logam mulia, didominasi oleh basalt, andesit, trkhit, diorit dan terdapat sebaran batu bara formasi Camba	Kecamatan Cenrana daerah Laiya
15	Zona Mineralisasi yang dibawa oleh intrusi basalt, trakhit dan diorit dan kemungkinan terbentuk mineral logam dan logam mulia	Kecamatan Camba
16	Sebaran Formasi Mallawa yang terdapat batu bara, lokasi intrusi batuan beku kemungkinan zona mineralisasi logam	Kecamatan Mallawa (daerah Watang Mallawa, Batumadenring, Pangisoreng dan Tellempanuae)

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, 2017

### **C. WILAYAH RAWAN BENCANA**

Potensi bencana alam merupakan salah satu fenomena alam yang dapat terjadi dalam suatu wilayah, potensi bencana alam yang diidentifikasi dapat terjadi di lihat dari kondisi wilayah. Kondisi wilayah Kabupaten Maros terdiri dari wilayah dengan topografi > 45%, terdapat daerah resapan air dan kawasan perkotaan yang setiap tahun mengalami banjir perkotaan. Potensi bencana alam di Kabupaten Maros diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Potensi Bencana Alam Tanah Longsor (Erosi)**

Potensi bencana alam tanah longsor (erosi) yang terdapat di wilayah Kabupaten Maros umumnya terjadi pada wilayah dengan kemiringan topografi >45% dengan kondisi hutan yang sudah mengalami penggundulan yang disebabkan oleh peladang yang berpindah-pindah dan penebangan liar. Wilayah Kabupaten Maros yang diidentifikasi rawan terjadi bencana alam tanah longsor berlokasi di Kecamatan Bantimurung, Cenrana, Camba, Bontoa, dan Tompobulu.

#### **2. Potensi Bencana Alam Tsunami dan Abrasi Pantai**

Potensi bencana alam tsunami & abrasi pantai merupakan bencana alam yang dapat terjadi terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki wilayah pantai ataupun pesisir. Potensi bencana alam tsunami dan abrasi pantai di Kabupaten Maros berlokasi di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Marusu. Oleh karena itu maka perlu dibuatkan jalur evakuasi guna meminimalisir korban jiwa pada wilayah pesisir dan pantai Kabupaten Maros.

#### **3. Potensi Bencana Alam Banjir**

Potensi bencana alam banjir umumnya terjadi di wilayah perkotaan Kota Maros. Bencana alam banjir tersebut disebabkan oleh kondisi drainase perkotaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sistem jaringan drainase (ukuran maupun dimensi), ketidak mampuan drainase menampung luapan air yang disebabkan oleh air hujan, kondisi drainase yang telah rusak dan mengalami sedimentasi serta penyebab lainnya. Potensi bencana alam banjir di Kabupaten Maros berlokasi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Marusu, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Simbang.

**Tabel 2.22**  
**Potensi Bencana Alam di Kabupaten Maros**

No	Jenis Bencana Alam	Lokasi
1	Tanah Longsor/Erosi	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Bontoa, dan Kecamatan Tompobulu.
2	Banjir	Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Marusu, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Simbang.
3	Tsunami/Abrasi Pantai	Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Marusu.

Sumber : RTRW Kabupaten Maros, 2017

#### **D. DEMOGRAFI**


##### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2017 yakni 339.300 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada pada Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk 43.778, sementara kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua yaitu Kecamatan Mandai, dengan jumlah penduduk sebanyak 38.224 jiwa. Untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil ada pada Kecamatan Mallawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Mandai	38.224	11,27
2	Moncongloe	18.476	5,45
3	Maros Baru	25.599	7,54
4	Marusu	26.752	7,88
5	Turikale	43.778	12,90
6	Lau	25.827	7,61
7	Bontoa	27.884	8,22
8	Bantimurung	29.548	8,71
9	Simbang	23.419	6,90
10	Tanralili	25.828	7,61
11	Tompobulu	15.027	4,43
12	Camba	13.164	3,88
13	Cenrana	14.428	4,25
14	Mallawa	11.346	3,34
	<b>Jumlah</b>	<b>339.300</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017



Gambar Diagram Persentase Jumlah Penduduk di Kabupaten Maros Tahun 2017

Pada diagram diatas diketahui persentase jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Turikale dengan persentase 12,90, Kecamatan Mallawa memiliki persentase terkecil, hanya 3,34% dari jumlah penduduk di Kabupaten Maros.

## 2. Estimasi Perkembangan Penduduk


Adapun perkembangan penduduk di Kabupaten Maros jika ditinjau secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan Kabupaten Maros ini sangat dipengaruhi angka kelahiran, kematian, migrasi datang dan migrasi keluar serta faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti factor lingkungan dan faktor keluarga misalnya. Adapun perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Maros dari data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabelberikut.

**Tabel 2.24**  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Maros 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)	Pertambahan (Jiwa)
1	2013	322.212	-
2	2014	327.998	5.786
3	2015	331.796	3.798
4	2016	335.596	3.800
5	2017	339.300	3.704
<b>Rata-rata</b>		<b>331.380</b>	<b>4.272</b>

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Maros sebanyak 322.212 jiwa kemudian mengalami penambahan sebanyak 5.786 jiwa sehingga pada tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 327.998 jiwa, pada tahun 2015 jumlah penduduk kembali bertambah 3.798 jiwa sehingga menjadi 331.796 jiwa, kemudian pada tahun 2015 mengalami penambahan sebanyak 3.800 jiwa. Sehingga jumlah penduduk menjadi 335.596 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2016. Persentase perkembangan penduduk 5 tahun terakhir di Kabupaten Maros, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Grafik Perkembangan Penduduk di Kabupaten Maros 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar grafik, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maros tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

### 3. Kepadatan Penduduk

Adapun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi yaitu di Kecamatan Turikale dengan kepadatan 1.462,68 Jiwa/Km<sup>2</sup>, terdapat 43.778 Jiwa dengan luas wilayah 29,93 Km<sup>2</sup>. Untuk besaran kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tiap-tiap Kecamatan yang ada pada kecamatan tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kabupaten Maros secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Maros pada Tabel berikut :

**Tabel 2.25**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan**

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Mandai	38.224	49,11	778,33
2	Moncongloe	18.476	46,87	394,19
3	Maros Baru	25.599	53,76	476,17
4	Marusu	26.752	53,73	362,35
5	Turikale	43.778	29,93	1.462,68
6	Lau	25.827	73,83	480,68
7	Bontoa	27.884	93,52	298,16
8	Bantimurung	29.548	173,70	170,11
9	Simbang	23.419	105,31	222,40
10	Tanralili	25.828	89,45	288,74
11	Tompobulu	15.027	287,66	52,24
12	Camba	13.164	145,36	90,56
13	Cenrana	14.428	180,97	79,73
14	Mallawa	11.346	235,92	48,09
<b>Jumlah</b>		<b>339.300</b>	<b>1619,12</b>	<b>209,56</b>

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2016

**Gambar**  
**Digram Persentase Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2017**





Dapat dilihat pada gambardi atas, bahwa persentase kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kabupaten Maros berada pada Kecamatan Turikale dengan persentase 2,108%, dimanaKecamatan Turikale ini merupakan pusat kota di Kabupaten Maros. Untuk kecamatan yang mempunyai kepadatan terendah berada pada Kecamatan Mallawa dengan persentase 0,92 %.

#### 4. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang ada di 14 wilayah kecamatan di Kabupaten Maros turut mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara umum. Jikapertumbuhan jumlah penduduk dalam keadaan konstan akan mengakibatkan berlakunya hukum ekonomi (supply and demand) terutama yang tergolong dalam usia kerja. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2.26**  
**Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Dirinci Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros**

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Mandai	18684	19540	38.224
2	Moncongloe	9015	19461	18.476
3	Maros Baru	12536	13063	25.599
4	Marusu	13220	13532	26.752
5	Turikale	21165	22613	43.778
6	Lau	12632	13195	25.827
7	Bontoa	13659	14225	27.884
8	Bantimurung	14263	15285	29.548
9	Simbang	11291	12128	23.419
10	Tanralili	12090	12738	25.828
11	Tompobulu	7395	7632	15.027
12	Camba	6428	6736	13.164
13	Cenrana	7036	7392	14.428
14	Mallawa	5467	5879	11.346
<b>Jumlah</b>		<b>165.881</b>	<b>173.419</b>	<b>339.300</b>

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2017

Pada tabel di atas, jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat di Kecamatan Turikale dengan 21.165 jiwa sementara paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Mallawa dengan 5467 Jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan terbanyak berada di Kecamatan Turikale dengan 22.613 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar**  
**Diagram Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Maros Tahun 2017**



Dari gambar di atas dapat dilihat persentase jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Maros yaitu di Kecamatan Turikale dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12,76% dan penduduk perempuan sebanyak 13,04%.

#### **5. Jumlah Kepala Keluarga**

Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di 14 wilayah kecamatan di Kabupaten Maros pada dasarnya adalah jumlah rumah tangga yang berdiam atau menempati perumahan dan permukiman. Jumlah kepala keluarga tersebut dapat dilihat dalam penjelasan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.27**  
**Jumlah Kepala Keluarga/Rumah Tangga di Kabupaten Maros**  
**Dirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Jiwa)	Persentase (%)
1	Mandai	38.224	7.645	11,27
2	Moncongloe	18.476	3.695	5,45
3	Maros Baru	25.599	5.120	7,54
4	Marusu	26.752	5.350	7,88
5	Turikale	43.778	8.756	12,90
6	Lau	25.827	5.165	7,61
7	Bontoa	27.884	5.577	8,22
8	Bantimurung	29.548	5.910	8,71
9	Simbang	23.419	4.684	6,90
10	Tanralili	25.828	5.166	7,61
11	Tompobulu	15.027	3.005	4,43
12	Camba	13.164	2.633	3,88
13	Cenrana	14.428	2.886	4,25
14	Mallawa	11.346	2.269	3,34
<b>Jumlah</b>		<b>339.300</b>	<b>67.860</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Maros dalam Angka 2017

### 6. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kab. Maros pada Tahun 2015 berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, yang menjadi pengangguran berjumlah 10.907 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja di Kabupaten Maros, dan terdapat 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan**  
**Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros, Tahun 2017**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Pengangguran	Jumlah
Kegiatan Kerja	96.408	59.580	155.988
Bekerja	89.383	55.698	145.081
Pengangguran Terbuka	7.025	3.882	10.907
Bukan Angkatan Kerja	18.636	65.220	83.856
Sekolah	8.693	8.831	17.524
Mengurus Rumah Tangga	4.145	51.865	56.101
Lainnya	5.798	4.524	10.322
<b>Jumlah</b>	<b>115.044</b>	<b>124.800</b>	<b>239.844</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,8	47,74	65,04
Tingkat Pengangguran	7,29	6,52	6,99

Sumber : Kabupaten Maros dalam Angka 2017

## **E. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

### **1. Pertumbuhan PDRB**

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sector terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Tercatat ekonomi Kabupaten Maros tumbuh rata-rata 7,68 Persen. Adapun peningkatan PDRB ADHK dan ADHB juga mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Maros.

**Tabel 2.29**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Maros (miliar rupiah), 2014-2017**

No	Lapangan Usaha	2014				2015				2016				2017			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 803 118,06	1 862 018,85	2 116 114,90	2 397 906,36												
B	Pertambangan dan Penggalian	584 048,71	702 996,87	906 062,39	986 032,37												
C	Industri Pengolahan	1 989 684,80	2 294 923,28	2 762 351,16	3 092 991,45												
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6 931,44	6 964,04	7 891,64	6 419,25												
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11 010,81	12 197,43	12 785,77	13 308,63												
F	Konstruksi	520 994,24	688 764,32	764,32 807	968 500,63												
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	317 691,77	348 654,07	385 935,41	434 671,68												
H	Transportasi dan Pergudangan	4 025 870,53	4 773 774,70	5 264 809,31	6 296 362,79												
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35 219,76	39 574,08	45 174,90	49 655,04												
J	Informasi dan Komunikasi	133 431,04	144 358,33	148 748,89	163 111,31												
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161 957,68	161 957,68	193 405,96	208 219,07												
L	Real Estate	152 040,49	165 400,27	177 607,95	190 928,55												
M.N	Jasa Perusahaan	2 969,07	3 508,17	3 850,74	4 235,81												
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404 583,85	430 007,02	483 392,56	569 042,27												
P	Jasa Pendidikan	172 384,36	192 847,40	208 803,52	229 723,38												
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66 855,25	75 064,22	89 434,46	101 060,94												
RSTU	Jasa lainnya	39 871,38	43 802,21	49 083,31	55 464,15												
	Produk Domestik Regional Bruto	10 428 661,24	11 966 918,04	13 662 536,71	15 767 633,66												
	Gross Regional Domestic Bruto																

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017

**Tabel 2.30**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kabupaten Maros (miliar rupiah), 2014-2017**

No	Lapangan Usaha	2014				2015				2016				2017			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 563 805	1 601 405	1 749 999	1 888 856												
B	Pertambangan dan Penggalian	557 478	624 609	736 331	828 871												
C	Industri Pengolahan	1 818 384	1 967 109	2 337 241	2 586 446												
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7 248	7 933	9 229	8 342												
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9 892	10 492	10 492	10 873												
F	Konstruksi	462 963	535 777	573 017	627 453												
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	308 211	326 539	354 446	371 947												
H	Transportasi dan Pergudangan	3 269 958	3 441 355	3 161 030	3 407 383												
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30 955	32 908	34 749	37 141												
J	Informasi dan Komunikasi	131 938	140 732	143 701	153 273												
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	135 374,30	142 167,80	147 007,27	153 617,93												
L	L. Real Estate	138 612,89	144 706,05	150 430,95	158 704,65												
M.n	Jasa Perusahaan	2 404,12	2 541,52	2 621,64	2 705,53												
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351 473,53	361 658,82	374 002,44	399 773,04												
P	Jasa Pendidikan	160 282,20	171 578,23	174 907,32	180 154,54												
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59 220,92	63 927,35	69 991,73	76 290,99												
RSTU	Jasa lainnya	36 314,11	36 822,90	37 714,20	39 222,77												
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	9 044 514,02	9 612 262,47	10 067 224,82	10 931 054,31												

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017

## 2. Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi Sektor Industri terhadap ekonomi Kabupaten Maros yaitu:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2017 mencapai angka 8,58% naik sebesar 4,21 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sampai pada angka 4,73%.
- Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Maros terhadap PDRB Tahun 2017 sebesar 19,62%
- Jumlah Perusahaan industri kecil dan menengah Tahun 2017 sebanyak 185 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.749 orang.
- Nilai produksi dari sektor Industri Tahun 2017 sebesar Rp. 205 Milyar lebih.

## F. TRANSPORTASI

Total panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Maros berdasarkan kewenangannya sepanjang 971, 78 km dimana pengelolaannya utuh berada di Pemerintah Kabupaten Maros.

**Tabel 2.31**  
**Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Kabupaten Maros**

No	Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	Mandai	-	-	55,20	55,20
2	Moncongloe	-	-	44,18	44,18
3	Maros Baru	-	-	35,98	35,98
4	Marusu	-	-	34,85	34,85
5	Turikale	-	-	54,70	54,70
6	Lau	-	-	12,34	12,34
7	Bontoa	-	-	67,09	67,09
8	Bantimurung	-	-	52,09	52,09
9	Simbang	-	-	82,64	82,64
10	Tanralili	-	-	96,62	96,62
11	Tompobulu	-	-	125,97	125,97
12	Camba	-	-	108,84	108,84
13	Cenrana	-	-	75,36	75,36
14	Mallawa	-	-	125,92	125,92
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>971,78</b>	<b>971,78</b>

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017

Total panjang jalan berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Maros yaitu aspal sepanjang 518,25 km, tidak diaspal 430,63, lainnya 22,92 km dan berdasarkan kondisi jalan yaitu Jalan dalam kondisi baik sepanjang 393,87 Km, kondisi sedang sepanjang 322,55 Km, kondisi rusak sepanjang 189,75 Km dan rusak berat

sepanjang 65,63 km, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.32**  
**Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan**  
**Jenis Permukaan Kabupaten Maros**

No	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			Jumlah
		Aspal	Tidak Di Aspal	Lainnya	
1	Mandai	38,32	9,56	7,32	55,20
2	Moncongloe	27,75	16,03	0,40	44,18
3	Maros Baru	33,78	1,00	1,20	35,98
4	Marusu	24,88	9,33	0,65	34,86
5	Turikale	47,51	3,02	4,17	54,70
6	Lau	10,32	0,00	2,02	12,34
7	Bontoa	45,58	18,81	2,70	67,09
8	Bantimurung	40,24	9,65	2,20	52,09
9	Simbang	53,30	28,35	1,00	82,65
10	Tanralili	46,55	49,72	0,35	96,62
11	Tompobulu	44,88	81,09	-	125,97
12	Camba	36,71	71,83	0,30	108,84
13	Cenrana	36,44	38,58	0,34	75,36
14	Mallawa	31,99	93,66	0,27	125,92
<b>Jumlah</b>		<b>518,25</b>	<b>430,63</b>	<b>22,92</b>	<b>971,80</b>

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017

**Tabel 2.33**  
**Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan**  
**Kabupaten Maros**

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Mandai	26,67	17,50	11,03	-
2	Moncongloe	26,85	8,83	8,50	-
3	Maros Baru	28,80	7,18	0,00	-
4	Marusu	24,88	4,60	5,38	-
5	Turikale	20,48	28,78	5,44	-
6	Lau	1,80	8,80	1,74	-
7	Bontoa	44,59	17,70	4,80	-
8	Bantimurung	44,84	1,00	4,60	1,65
9	Simbang	51,30	11,35	11,60	8,40
10	Tanralili	46,40	36,22	14,00	-
11	Tompobulu	24,47	18,76	43,14	39,60
12	Camba	19,38	65,44	14,17	9,85
13	Cenrana	4,80	51,57	18,99	-
14	Mallawa	28,61	44,82	46,36	-
<b>Jumlah</b>		<b>393,87</b>	<b>322,55</b>	<b>189,75</b>	<b>65,63</b>

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017



## G. SEBARAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS

### 1. Jumlah Sebaran IKM Kabupaten Maros

Sepanjang tahun 2017 jumlah unit usaha industri di Kabupaten Maros tercatat sebanyak 483 unit. Jumlah tenaga kerja terserap di sector industri pengolahan di Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebanyak 1.807 jiwa, 221 industri merupakan industri makanan, minuman dan tembakau. Tenaga kerja paling banyak terserap yaitu pada industri semen dan barang lain bukan logam. Subsector industri pengolahan memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai tambah sector industri pengolahan di Kabupaten Maros adalah .


**Tabel 2.34**

**Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Jenisnya di Kabupaten Maros**

No	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	221	384
2	Tekstil, Barang, Kulit, dan Alas Kaki	14	17
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	97	202
4	Kertas dan Barang Cetak	26	13
5	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	8	15
6	Semen dan Barang lain Bukan Logam	19	1.054
7	Logam dasar besi dan baja	16	82
8	Alat angkutan, mesin dan peralatan	79	20
9	Barang lainnya	3	20
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>	<b>1.807</b>

Sumber : Statistik Kabupaten Maros, 2017

**Gambar PDRB Sektor industri Kabupaten Maros**



a. Sebaran IKM di Kecamatan Marusu

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TERPASANG	REAL
1	CV.AGRO MANDIRI LESTARI	Temmappaduae	Tongkol jagung	6	13	155	300 Ton/Thn
2	GUGI GAUTAMA	Maccopa	Servis Mobil	6	-	5 Unit	864
3	USAHA HJ. NURASIA	Pa'bentengan	Pengupasan Kopi	7	-	2 Unit	100 Ton
4	CV. SUMBER PANGAN NUSANTARA	Temmappadue	krpk Jagung,Tepung		300	215 Unit	1000 Ton
5	MARADEKA KELAPATERPADU	Temmappaduae	Pemb. Arang	5	-	5 Unit	50 Ton/thn
6	CV.MAKIDA TUNGGAL PERKASA	Temmappaduae	Kapur	24	-	750.000 bh	1.440.Ton/thn
7	BENKEL AZZURAH MOTOR	Ma'rumpa	Bengkel & Spare Part	2	-	2 Unit	1000 bh
8	CV.Duo Tirta Jaya Abadi	Marumpa	Minum Rasa bh	5	2	3 Unit	7000 pak
9	UD. LOGAM JAYA	Pa'bentengan	Alat Dapur & Logam	5	5	3 Unit	62500 bh
10	RESKI COLETION	Abbulo sibatang	Tempat Tas, Sepatu	-	25	1 Unit	40 bh
11	PENG. PADI	Abbulo sibatang	Peng. Padi	2	-	1 Unit	5000 ton
12	PENG. PADI	Pampangan	Peng. Padi	2	-	1 Unit	400 ton
13	PENG. PADI	Pampangan	Peng. Padi	1	-	1 Unit	300 ton
14	BKL. DG. MUTING	Pampangan	Servis Motor	2	-	1 Unit	31 bh
15	BKL. SAFAR	Pampangan	Servis Motor	1	-	1 Unit	30 bh
16	KUE TRADISIONAL	Pampangan	Kue Tradisional	-	2	1 Unit	400 biji
17	USAHA KUE	Pampangan	Usaha Kue	-	2	1 Unit	450 biji
18	USAHA KUE	Pampangan	Usaha Kue	-	2	1 Unit	500 BJI
19	USAHA KUSENG	Pampangan	Usaha kuseng(pintu,jdla)	2	-	1 Unit	30 bh

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TEPISANG	REAL
20	USAHA MEUBEL	Pampang	Meubel Lemari	1	-	1 Unit	33 bh
21	KLP. MELATI	Pampang	Lemari	1	-	1 Unit	30 bh
22	USHA. ANYAMAN	Pampang	Kerajinan(pattapi, krg. ayam	1	1	1 Unit	45 bh
23	USAHA JAHIT	Abbulo sibatang	Baju Pesta	-	2	1 Unit	50 lbr
24	USAHA TELOR ASING	Abbulo sibatang	Usha Telor Asing	-	2	1 Unit	2000 bji
25	USAHA JAHIT	Abbulo sibatang	Gordeng	-	2	1 Unit	40 psg
26	USAHA JAHIT	Abbulo sibatang	Baju Pesta	-	1	1 Unit	50 psg
27	USAHA. Kepeting	Abbulo sibatang	Kepiting Rajungan	-	1000	4 unit	300 ton
28	SINAR MARUSU	Pabentengan	Kuseng, Lemari	2	-	1 Unit	32 unit
29	CV.PEMUDA MANDIRI	Pabentengan	Aluminium	1	-	2 unit	45 unit
30	PABRIK LAKSA	Pabentengan	SHOWN	30	70	25 Unit	200 Ton
31	PENGOLAH DEDAK	Pabentengan	Tepung Dedak	5	-	1 Unit	280 Ton
32	BENGKEL	Bnto Biraeng	Bengkel	2	-	1 Unit	30 bh
33	BENGKEL	Bnto Biraeng	Bengkel	1	-	1 Unit	43 bh
34	BENGKEL	Bnto Biraeng	Bengkel	1	-	1 Unit	42 bh
35	PENJAHITAN	Bnto Biraeng	Penjahitan	-	2	1 Unit	50 psg



**b. Sebaran IKM di Kecamatan Turikale**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LARI	PENUNJUAN	TERPASANG	REAL
1	UD. AL FAUZI RAYA AL'F MOTOR	Boribellaya	Bengkel Motor	2	-	21 Unit	75
2	TOKO AMAN JAYA	Turikale	Foto Copy	2	-	4 Unit	1.200.Rim
3	CV. ARDEN	Pacelle Raya	Sabun Cair	1	-	3 Unit	120.000 Btl/thn
4	UD. NUR REZKI	Alliritengae	Pengolahan Kayu	3	-	3 Unit	576 m3
5	BKL.MOTOR & SEPEDA	Alliritengae	Reparasi Motor	2	-	4 Unit	800 Unit
6	USAHA HJ.MAEMUNAH	Turikale	Kerajinan	-	2	1 Unit	12 Lusin
7	CAHAYA ALMINIUM	Pettuadae	Lemari Alminium	2	-	4 Unit	100 Buah
8	MORTEZA PRIMA TEKNIK	Taroada	Kend.Bermotor	12	-	48 Unit	
9	PT. SURYA MAS AGUNG	Taroada	Vulkanisir Ban	33	-	5 Unit	24.000 Buah
10	UD.SINAR POLEWALI	Boribellaya	Png. Padi &Peny.Beras	3	-	3 Unit	210 Ton
11	AIR ZAM-ZAM	Adatongeng	Ind. Minuman lainnya	2	-	1 Unit	36.000 Galong
12	WJAYA TEKNIK	Pettuadae	Las Bubut	3	-	15 Unit	15 Unit/tahun
13	UD. CENDANA INDAH	Pettuadae	Sawmill	3	-	1 Unit	100 Kubik/Thn
14	TOKO INTI	Alliritengae	Foto Copy,Foto Studio	3	-	3 Unit	1000 Lembar
15	ROTI MAROS SANGGALEA	Adatongeng	Roti dan Sejenisnya	12	-	3 Unit	750.000 Buah
16	ISTANA ROTI	Taroada	Pembuatan Roti	10	-	750000/biji	750.000 Buah
17	NURWAHID	Turikale	Olahan Kacang	1	2	2 Unit	5000 bks
18	NURWAHID	Turikale	Kerupuk	1	2	2 Unit	5000 bks
19	MARIO PULANA	Pettuadae	Makanan Ringan Kerupu	-	2	1 Unit	500bks
20	USAHA FATIH		Keripik Bayam	-	2	1 Unit	1 Unit
21	BANDENG DUA LIMA	Adatongeng	Bandeng Presto	1	2	1 Unit	500 kg
22	RESKI MAROS	Adatongeng	Roti dan Kue Tradisional	1	3	1 Unit	1000 biji
23	DAPUR SO'NA	Turikale	Kering Tempe	-	-	1 Unit	400 bks
24	EN. MOTOR	Alliritengae	Pemb. Kapal	26		6 Jenis	8 Unit
25	UD. MUJUR VANI	Adatongen	Mauldin bahan	2	-	2 Jenis	1460 bh

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PENDAMPUAN	TERPASANG	REAL
			bangunan				
26	PT. ANUGRAHBINTANG CEMERLANG	Pettuadae	Moulding & Bhn Bgnan	4		6 Unit	500 M3
27	PT. GOH FADEL BUANA	Taroada	Moulding & Bhn Bgnan	2		10 Unit	1.460 Buah
28	USAHA H. SYARIFUDDIN	Boribellaya	Roti & Sejenisnya	5		20 Buah	57.600 Buah
29	LAS GIPSUN PLAPON	Turikale	Penyosohan Padi	38	3	17 Unit	350 Ton
30	AZKA MOTOR	Turikale	Pemecah Batu	5	-	1 Buah	1.000.000 Ton
31	FAJAR REZKI	Turikale	ROTI & Kue-kue		-		7.500.000 Biji
32	NUR IKRAM MEUBEL	Turikale	Aneka Kue dan Roti	2	-	4 Unit	3000 kg
33	USAHA MEUBEL WAWAN	Aadatongen	Kuseng	2	5	3 Jenis	100 buah
34	MEUBEL CAHAYA SURYA	Adatongeng	gorong-gorong	1		1 buah	6.000 buah
35	MEUBEL MULIA	Turikale	PepinBlok	2			30 unit
36	IRFAN MEUBEL	Turikale	Las Gipsun	3		2 jenis	5000 lembar
37	UD. DZAKIAH MEUBEL	Turikale	Bengkel	1	1	2 jenis	50 Unit
38	USAHA MEUBEL NAMIRA	Turikale	Pertukangan	1		3 jenis	60 Unit
39	ALDI MEUBEL	Turikale	Lemari , tempat tidur	2	10	2 jenis	70 unit
40	MEUBEL USMAN	Turikale	Meja,kursi	1	-	2 jenis	90 unit
41	MEUBEL SANGGALEA	Turikale	perabot Rumah tangga	6	-	3 jenis	85 unit
42	BENGKEL GEMPAR	Adatongeng	Meubel	4		2 jenis	90 unit
43	FADLY	Adatongeng	perabot Rumah tangga	3	-	3 jenis	95 Unit
44	MEUBEL ALMINIUM	Taroada	perabot Rumah tangga	2	-	2 jenis	87 unit
45	UD. KARYA ADIL	Taroada	perabot Rumah tangga	5	-	2 jenis	97 unit
46	SURYA TEHNIK	Taroada	perabot Rumah tangga	5	-	3 Jenis	87 unit
47	PENJAHIT FATTA	Taroada	Meubel	3	-	2 jenis	90 unit
48	BKL.PRATIWI MOTOR	Turikale	perabot Rumah tangga	3	-	3 Jenis	87 unit
49	USAHA KUE	Turikale	Bengkel	1	-	2 jenis	89 unit



c. Sebaran IKM di Kecamatan Camba

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LILO	PERSEKIBUKAN	EMPASANG	RIAN
1	CV. TIRTA MANDIRI	Cempaniga	Air Mineral	2	-	2 Unit	150 Dos
2	SUMBER ALAM SUKSES	Cenrana	Jamur Tiram	2	-	4 Unit	4
3	SUMBER ALAM SUKSES	Cenrana	Budi Daya Jamur	3	-	1 Unit	1000 kg
4	AL-FAQIH	Baji Pammai	Bengkel	2	-	1 Unit	35 bh
5	PUTRA KEMBAR	Baji Pammai	Bengkel las Dico	2	-	1 Unit	30 bh
6	SAUDARA MOTOR	Baji Pammai	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	37 bh
7	GARINA	Baji Pammai	Bengkel las	1	-	1 Unit	30 bh
8	RIAN LAS	Cempa niga	Bengkel las Dico	4	-	1 Unit	35 bh
9	HILAL YUNUS	Cempa niga	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	32 bh
10	KARYA ALMINIUM	Cempa niga	Bengkel las	4	-	1 Unit	30 bh
11	SEKAWAN MOTOR	Cempa niga	Bengkel Motor	4	-	1 Unit	35 bh
12	PUTU CAMBA	Cempa niga	Aneka Putu Camba	-	3	1 Unit	1000 bks
13	RARA MOTOR	Cempa niga	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
14	KIRIS MUDA	Cempa niga	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	32 bh
15	SADAR	Cempa niga	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
16	FIAN MOTOR	Cempa niga	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
17	A3	Waru	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	32 bh
18	H. MAINNONG	Pattiro Deceng	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	31 bh
19	SAFWAN MOTOR	Pattiro Deceng	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
20	FAIS MOTOR	Mario Pulana	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh





d. Sebaran IKM di Kecamatan Mandai

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LARI	PEREMPUAN	TERPASANG	REAL
1	CV. PUTRA TUNGGAL	Bonto Ramba	Rotan	2	-	4 Unit	146.000 Kg
2	DUKHASAHA PLASTIK	Bontoa	Bhn bekas Plastik	3	5	1Unit	30 Ton
3	UD.NURWAHYU	Tenrigangkae	pengrgajian kayu	20	-	4 Unit	100 m <sup>3</sup>
4	PT.MANDAI PRIMA	Hasanuddin	Peng. Daging	12	-	2 Unit	5000 Kg
5	CV. SEMPURNA	Baji Mangngai	Saos tomat,lombok,	3	-	1 Unit	2100 Botol
6	KIP.USAHA SUKMA	Mandai	Keripik Jintang	1	2	2 unit	5000 bks
7	CV. INDOMARIO MAKMUR		Ikan Teri Sambal Mairo	2	6	1 Unit	1000 kg
8	CV. SEHAT HERBAL		Kacang Langkose,Kurma	1	-	1 Unit	500 bks
9	BERKAH	Bontoa	Kerupuk Bawang	2	-	1 Unit	400 bks
10	MUSTIKA ROTI	Mandai	Mustika Roti	-	2	1 Unit	400 bks
11	PT.AERORPRIMA CATERING	Hasanuddin	Roti dan Sejenisnya	215		4 Jenis	Mkn 1.460.000
12	USAHA KARYA SETIA	Bontoa	Bahan Bangunan Kayu	3	-	4 Jenis	500 M <sup>3</sup>
13	UD. KARYA NUR	Bontoa	Kuseng ,jendela(meubel)	2	-	3 Unit	360 bh
14	UD. SINAR BATANGASE I	Hasanuddin	Moeldin	2	-	360 Buah	13 Unit
15	PT. ROTI HOKY	Pabbentengan	Roti	10	-	25 Buah	62. 500 Buah
16	ROTI SETIA KAWAN	Hasanuddin	Peng. Padi	3	-		25 Ton
17	PRIMA NUR	Bontoa	Percetakan	1	1	1 Unit	1000 Lembar
18	PERCETAKAN ALIFIAH	Bontoa	Percetakan	1	2	1 Unit	700 Lbr

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	PERPISANG	REAL
19	SERVICE AC ALIFIAH	Bontoa	SERVIS AC MOBIL	1	-	1 Unit	25 bh
20	LINDA JAYA	Bontoa	Gorong2 ALS.T.RUMAH	2	-	1 Unit	25 bh
21	UD SINAR BATANGASE	Bontoa	Kuseng.pintu Jendela	7	-	1 Unit	30 bh
22	DEPOT SAHABAT	Bontoa	Air Minum isi ulang	3	-	1 Unit	40 glon
23	DEPOT FITRAH	Bontoa	Air Minum isi ulang	3	1	1 Unit	30 glon
24	BKL. YUSDA INDAH	Bontoa	Las,Dico,Mobil	4	-	1 Unit	25 bh
25	UD.KARYA NUR	Bontoa	Kuseng,Pintu jendela	2	-	1 Unit	40 bh
26	UD RAHMAN BRATHER	Bontoa	Kuseng,Pintu jendela	1	-	1 Unit	30 bh
27	UD.ALVIN	Bontoa	Kuseng,Pintu jendela	1	-	1 Unit	30 bh
28	DEPOT EDHY TIRTA MANDIRI	Bontoa	Air Minum isi ulang	2	-	1 Unit	40 glon
29	SINAR ISFAN	Bontoa	Foto Copy	1	1	1 Unit	800 lbr
30	HENDRIK FAMILY POT	Bontoa	POT BUNGA,AIR MANCUR	4	-	1 Unit	50 BH
31	INDAH JAYA	Bontoa	Servis Motor	2	-	1 Unit	40 bh



e. Sebaran IKM di Kecamatan Tanralli

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TERPASANG	REAL
1	CV. MANDALA MAJU MUNDIRI	Damai	Batu Bata Ringan	4	-	5 Unit	1.095 M <sup>3</sup> /Thn
2	USAHA H. BASO	Kurusumange	Peng. Padi	2	-	1 Set	3.650 Ton
3	CV. RIZAL BAKTI JAYA	Damai	Penggergjian.Kayu	3	-	1 Unit	1.000 M <sup>2</sup>
4	KRAJINAN BAMBU	Borong	Kerajinan.Kap Lampu	5	2	1 Unit	30 bh
5	BKL.DARWIS	Borong	BENGKEL	1	-	1 Unit	30 bh
6	BKL.HAMKA MOTOR	Damai	BENGKEL	1	-	1 Unit	35 bh
7	ACI DMR	Damai	Bengkel	1	-	1 Unit	35 bh
8	LAS AQYLAH	Lekopaccing	Bengkel Las	2	-	1 Unit	30 bh
9	BKL.LAS	Carangki	Bengkel Motor	3	-	1 Unit	36 bh
10	UD. KARYA MANDIRI	Carangki	Somel	3	-	1 Unit	40 bh
11	H.BAHAR	Carangki	Somel	3	-	1 Unit	35 bh
12	REGINI LAS	Damai	BKL LAS	2	-	1 Unit	45 BH
13	FARID MOTOR	Damai	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	35 bh
14	SURUNI BETON	Damai	GORONG-GORONG	1	-	1 Unit	30 bh



**f. Sebaran IKM di Kecamatan Lau**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TERPASANG	REAL
1	TOKO RAHMA ALLEPOLEA	Allepolea	Air Mineral	2	-	6 unit	18.000 Galon
2	MONAS JAYA	Allepolea	Dodol	2	3	2 Unit	600 bks
3	OPIQ	Allepolea	Keripik pisang	3	10	3 Unit	7000 bks
4	HERO ICE CREAM	Allepolea	Hero Ice Cream	1	2	1 Unit	500 btl
5	IVANA FOOD	Allepolea	Aneka Sneck	1	2	1 Unit	500 bks
6	BAGEA ENAK MAROS	Maccini Baji	Industri Roti & sejenisnya	5	-	2 Jenis	57600 bh
7	CAHAYA AL KAUTSAR	Allepolea	Penyosohan padi	3	-	5 Unit	50.000 Kg
8	BENGKEL D'QILL 77	Allepolea	Penjahitan	1	2	1 unit	378 lbr
9	AFIKA	Allepolea	ush. Gorengan	1	2	1 unit	3500 biji
10	ROTI MAROS BARANDASI	Allepolea	Aneka Kue	1	-	1 unit	400 biji
11	USAHA GORONG-GORONG	Belang-Belang	Penjahitan	-	1	1 unit	400 lbr
12	PABRIK PADI	Bontoa	Peng. Padi	-	-	1 unit	300 ton
13	KARYA JUJUR MOTOR	Maccini Baji	Bengkel	1	-	1 Unit	30 unit
14	RINDRA MOTOR	Maccini Baji	Bengkel	1	2	1 Unit	35 unit
15	ARIFIN MOTOR	Maccini Baji	Bengkel	1	-	1 Unit	40 unit
16	ILHAM KARYA	Allepolea	Bengkel	1	-	1 Unit	40 unit
17	PENG.PADI	Allepolea	Peng.Padi	1	-	2 Jenis	300 ton
18	KARYA FARMA	Allepolea	Gorong-gorong	1	2	1 Unit	50 buah
19	NINDI KARYA SUPARD	Belang-Belang	Peng.Padi	30	1	2 Unit	300 Ton
20	ASMAL	Belang-Belang	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	50 buah
21	FOTO COPY	Maccini Baji	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	50 buah





g. Sebaran IKM di Kecamatan Lau

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TERPANGGIL	REAL	
1	USAHA H.ABDUL MUIN	Benteng Gajah	Rak Telur(Karton)	15	-	3 Unit	360.000 kg	
2	CV. SETIA KAWAN	Tompobulu	Meubel	5	-	260 Unit	100 unit	
3	PT.OPTIMA JAYA SAKTI	Bontomanai	Peng. Padi	3	-	3 Buah	50.000 Kg	
4	FIAN MOTOR	Benteng Gajah	BKL.Motor	1	-	1 Unit	37 bh	
5	AZIZAH MOTOR	Pucak	BKL.Motor	1	-	1 Unit	35 bh	
6	SAID MOTOR	Pucak	BKL.Motor	2	-	1 Unit	30 bh	
7	CV.SUMBERGALLIAN	Masaleh	Pabrik Emping	34	-	1 Unit	500 kg	
8	REZKI MOTOR	Toddopulia	BKL.Motor	1	-	1 Unit	30 bh	
9	RYAN JAYA PERKASA	Tompobulu	Pengawetan & peng. Ikan	20	-		12 Ton	



**h. Sebaran IKM di Kecamatan Maros Baru**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI
				JUD	PERSEK/AM	TERPILANG	
1	USAHA. H. JAMALUDDIN	Baji Pannai	Peng. Padi	2	-	4 Unit	250 Ton
2	CV. ASRA KOPINDO	Temmeappaduae	Pembersihan Kopi	5	-	2 Unit	100 Ton
3	SURYA TOEJOE SENTOSA	Matrotasi	Jahit Bordir	3		2 Unit	-
4	UD.TIGA PUTRA	Matrotasi	Biss Beton	3		4 Jenis	10.000 buah
5	CV.FAJAR INDAH PRATAMA	Pallantikan	Pemb. Perahu kayu	2	-	2 unit	30. Unit
6	DG. TENNE	Borikamase	Bengkel	1	-	2 jenis	97 unit
7	H. SUASA	Borikamase	Mebel	6	-	2 jenis	70 unit
8	KOMPEKSI	Borimasunggu	Penjahitan	2	-	2 jenis	50 unit
9	BKL.LAS PATIMA	Borimasunggu	Bengkel	3	-	1 jenis	60 unit
10	PENG. PADI	Baji Pannai	peng. Padi	3	-	1 jenis	100 lbr
11	AGUS MOTOR	Baji Pannai	Bengkel	2	-	2 jenis	50 unit
12	PENG Padi USH. ARIFUDDIN	Baji Pannai	pemb.. Kue	-	-	1 jenis	423/biji
13	ARIS MOTOR	Baji Pannai	Minuman		-	1 jenis	5000/gls
14	PENG. PADI	Baji Pannai	Peng.Pakan Ikan	1	-	1 jenis	500kg
15	PENG. PADI	Baji Pannai	Beju,runkena	5	-	2 jenis	200 pasang
16	KERIPIK DAUN JERUK	Baji Pannai	Bkl.las besi	3	-	1 jenis	300 buah
17	USAHA GORONG-GORONG	Baji Pannai	Peng.Padi	1	-	1 jenis	2.523 ton

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KEJURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI
				LAKI	PURUSRI/PRODI	PERUSRI/PRODI	
18	REPARASI SOFA/BARU	Baji Pammai	16221	2	-	1 jenis	50 unit
19	KUE TRADISIONAL	Baji Pammai	14120	2	2	1 Unit	3.421 ton
20	BAKSO	Baji Pammai	Bengkel	1	1	1 unit	40 unit
21	PENJAHITAN	Baji Pammai	Peng.Padi	1	-	1 UNIT	2.523 ton
22	PENJAHITAN	Baji Pammai	Peng.Padi	6	-	1 Unit	2.523 ton
23	HASRIAH	Borkamase	Stk daun jeruk	4	-	1 unit	100 kg
24	SALEHA	Borkamase	Gorong-gorong	2	-	1 Unit	3.421 ton
25	HAJRAH	Borkamase	kursi	2	-	1 unit	500 buah
26	SAMSIJAH	Borkamase	1071	2	-	1 unit	500 biji
27	BAHRIANI	Borkamase	Bakso	-	-	1 unit	1000 biji
28	AISYAH	Borkamase	Penjahitan	-	-	1 unit	500 lbr
29	HAMSINAH	Borkamase	Penjahitan	-	-	1 unit	500 lbr
30	RABIAH	Borkamase	Keripik	-	6	1 Unit	500 bks
31	BAHRIANI	Borkamase	Makanan Ringan	-	-	1 Unit	400 bks
32	HAMSAH	Borkamase	Gorengan	-	-	1 unit	3500 biji
33	EVI	Borkamase	Keripik Pisang	-	-	1 unit	500 bks
34	ASHADI	Borkamase	Penjahitan	1	1	1 Unit	500 lbr
35	RAMLAH	Borkamase	Aneka jenis kerupuk	-	1	1 unit	600 bks

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	Jumlah	REAL	REAL
36	SAENAB	Borkamase	Gado-gado	-	1	1 unit	5000/bks	
37	ASWAN	Borkamase	Keripik Pisang	1	2	1 unit	5000/bks	
38	JUMRIAH	Borkamase	Penjajhtan	2	1	1 unit	300 lbr	
39	PAMDA	Borkamase	Peng. Padi	-	1	1 unit	4.322 ton	
40	HERAWATI	Borkamase	Aneka jenis kue	-	1	2 jenis	561 dos	
41	RAHMAWATI	Borkamase	Peng. Padi	1	2	1 unit	3.421 ton	
42	NILAWATI	Borkamase	Bordir	-	1	1 unit	367 lbr	
43	HASNAH	Borkamase	Png. Padi	1	1	1 unit	3.421 ton	
44	USMAWATI	Borkamase	Png. Padi	1	1	1 unit	298 Ton	
45	ASMIATI	Borkamase	Penjajhtan	1	1	1 unit	400 lbr	



1. Sebaran IKM di Kecamatan Bantimurung


NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KEKURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI	
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Produksi	Per Hari
1	UD. SUMBER TANI	Alatenggae	Peng. Padi	2	-	3 Unit	1.000 M <sup>3</sup>	
2	PT.MAKASSAR MARMER MULIA	leang-leang	Ind. Dri Marmer	200	-	1 Unit	90.000 M <sup>3</sup>	
3	CV. SITTI NURHALISAH	Kalabhirang	Pemb. Kapel	26	-	2Unit	8 Unit	
4	KIOS SINTA	Kalabhiran	Roti	10	-	-	7.500.000/biji	
5	KIOS SINTA KUSENG WIDIA MANDIRI	Kalabhirang	Kuseng	2	-	1 Unit	60 Unit	
6	LUKEN MOTOR	Kalabhirang	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	30 unit	
7	ASSAHRA MOTOR	Kalabhirang	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	30 unit	
8	BKL.WILDA MOTOR	Kalabhirang	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	30 unit	
9	USAHA GORONG-GORONG	Kalabhirang	Gorong-gorong	5	-	1 Unit	40 unit	
10	PENG. PADI	Kalabhirang	Peng. Padi	2	-	1 Unit	400 Ton	
11	BKL.IRHAM	Kalabhirang	Bengkel	2	-	1 Unit	30 Unit	
12	BKL. JONES	Kalabhirang	Bengkel	2	-	1 Unit	35 UNIT	
13	KARYA MANDIRI LAS	Bantimurung	Las	6	-	1 Unit	30 Unit	
14	BKL. FAISAL	Minasa baji	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	30 Unit	
15	FAJAR MOTOR	Minasa baji	Bengkel	3	-	1 Unit	30 Unit	
16	UD. NURUL	Minasa baji	Peng. Padi	10	-	1 Unit	300 Ton	
17	GUNUNG MAS	Minasa baji	Gorong-gorong	3	-	1 Unit	40 unit	
18	RISWAN BETON	Minasa baji	Gorong-gorong	1	-	1 Unit	30 Unit	
19	BATU NISAN	Minasa baji	Batu Nisan	3	-	1 Unit	25 unit	
20	USAHA PAKALLI	Alatenggae	Kuseng	3	-	1 Unit	30 Unit	
21	BKL.MOBIL 57	Alatenggae	BKL.Mobil	2	-	1 Unit	30 Unit	
22	BKL. KARYA BERSAMA	Alatenggae	BKL.Mobil	2	-	1 Unit	30 Unit	
23	BKL.ABADI MOTOR	Alatenggae	BKL.Mobil	2	-	1 Unit	30 Unit	





**J. Sebaran IKM di Kecamatan Moncongloe**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA			KAPASITAS PRODUKSI
				JAM	PERMULIAHAN	DEPARTEMEN	
1	DANAU TOWOTI 2	Moncongloe	Peng. Kayu	5	-	3 Unit	450 M <sup>2</sup>
2	CV. MAROS BAROKAH	Mongcongloe	Peng. Air Lainya	5	-	2 Unit	20 Ton
3	PT. PUTRA JAYA	Moncongloe Buhu	Batu Pecahan/Cipang	7	-	750.000 Buah	21.000 Ton/Thn
4	KOP.KSU.MANDIRI JAYA	Moncongloe Buhu	Asinan Jabe	1	2	1 Unit	500bks
5	KSU MANDIRI JAYA	Moncongloe Lappara	Keripik pisang	1	3	1 Unit	500bks
6	KSU MANDIRI JAYA	Moncongloe Buhu	Aneka Sneak,Kacang	1	2	1 Unit	400 bks
7	MITRA MANDIRI MM	Moncongloe Lappara	Kering Tempe	-	2	1 Unit	400 bks
8	BKL. RAHMA		Bengkel Motor	2	-	1 Unit	30 bh
9	BKL. HARI	Moncongloe Lappara	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	32 unit
10	USAHA KALITA	Moncongloe Lappara	Kerajinan Tangan	2	5	1 Unit	30 bh
11	USAHA MANDIRI TAYLOR	Moncongloe Lappara	Menjahit	-	2	1 Unit	50 psg
12	BKL.MANGEMPANG	Moncongloe Lappara	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	45 bh
13	PENG. PADI	Moncongloe Lappara	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	32 unit
14	IDHAM MOTOR	Moncongloe Lappara	Bengkel Motor	1	-	1 Unit	30 bh
15	BENGKEL las Motor	Moncongloe Lappara	Bkl.las	2	-	1 Unit	32 unit
16	UD.BALLAPATI MOTOR	Moncongloe Lappara	Bengkel	2	-	1 Unit	32 unit
17	MEUBEL CAHAYA	Moncongloe Lappara	Meubel Japra	1	-	1 Unit	35 unit
18	BENGKEL RESIKY	Moncongloe Lappara	Bengkel	2	-	1 Unit	30 bh
19	AGURA MOTOR	Manjalling	Bengkel	2	-	1 Unit	33 bh
20	BKL.SUDIRMAN	Manjalling	Bengkel	1	-	1 Unit	30 bh
21	SAHABAT MOTOR	Moncongloe Lappara	Bengkel	2	-	1 Unit	32 unit
22	BINTANG MOTOR	ET. Marannu	Bengkel	1	-	1 Unit	30 bh
23	Usaha Syamsah	Moncongloe Buhu	Aneka Kerupuk,kulit Pisang	-	5	1 Unit	200 bks
24	Usaha Kerupuk mawar	Bonto Bunga	Aneka Kerupuk,kulit Pisang	-	5	1 Unit	250 bks



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PERENCANAAN PEMETAAN DAN PERTUMBUHAN**  
**PERBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**  
**KABUPATEN MAROS**

**PETA SEBARAN INDUSTRI**  
**KECAMATAN MANDAI-KABUPATEN MAROS**

U  
 A  
 SKALA 1:50.000

Proyeksi : UTM  
 Datum : WGS 84  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Zona : 48 S  
 Meridional : 120° 00' 00" E

**KETERANGAN :**

● **Milik Industri**  
 ■ **Batas**  
 ○ **Batas Kabupaten**  
 ○ **Batas Kecamatan**  
 ■ **Batas Administrasi**  
 ○ **Satelit**  
 ○ **Batas Kecamatan**  
 ○ **Batas Desa**  
 ○ **Satelit**  
 ○ **Satelit**

**Transportasi :**  
 — **Jalan Aspal Primer**  
 — **Jalan Kolidor Primer**  
 — **Jalan Lokal Primer**  
 ○ **Pertambangan**

**Kawasan / Desa :**  
 ■ **Bone Biring**  
 ■ **Bone Marawa**  
 ■ **Maros**  
 ■ **Maros Bala**  
 ■ **Maros Lappa**

**Daerah Lain :**

**Keterangan Raster / Grid:**  
 - **File Shapefile**  
 - **File Data**  
 - **File Attribute Table**  
 - **File Metadata**  
 - **File Project**  
 - **File Style**  
 - **File Template**  
 - **File Layout**  
 - **File Print**  
 - **File Export**  
 - **File Import**  
 - **File Open**  
 - **File Save**  
 - **File Close**  
 - **File Quit**

**k. Sebaran IKM di Kecamatan Simbang**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAYU	PERMIPUAN	TEMPAT/ANG	REAL
1	PUTRA JAYA	Tanete	Peng. Kayu	2	-	3 Unit	676M <sup>3</sup>
2	UD. AKBAR	Je'netaesa	Mauldin bahan bangunan	4	-	2 Jenis	500 M <sup>3</sup>
3	PENG.BERAS	Sambueja	Peng. Padi	4		1 Unit	300 Ton
4	PENG.BERAS	Sambueja	Peng. Padi	2		1 Unit	400 Ton
5	PENG.BERAS	Sambueja	Peng. Padi	2		1 Unit	300 Ton
6	PENG.BERAS	Sambueja	Peng. Padi	3		1 Unit	300 Ton
7	BENGGEL	Sambueja	Servis Motor	5		1 Unit	25 unit
8	BENGGEL	Sambueja	Bengkel	3		1 Unit	30 Unit
9	PENG. PADI	Sambueja	Peng.padi	3		1 Unit	300 Ton
10	BKL.NABIL	Sambueja	Las Mobil	3		1 Unit	25 unit
11	Bkl.LAS PAGAR	Sambueja	Las Pagar, Tralis	4		1 Unit	35 Unit
12	MEUBEL H. MUIS	Sambueja	Prabot	7		1 Unit	22 unit
13	KERAJ. TEH GELAS	Sambueja	KIE.Dompet,tas	-	2	1 Unit	30 Unit
14	USAHA TAJUDDIN	Sambueja	Gorong-gorong	4	-	1 Unit	25 unit
15	MEUBEL SAID	ALORA	Lemari Meja	4		1 Unit	25 unit
16	PENG.PADI	Sambueja	Peng.Beras	2	-	1 Unit	350 ton
17	PENG.PADI	Sambueja	Peng.Beras	3	-	1 Unit	400 Ton
18	PENG.PADI	Sambueja	Peng.Beras	4	-	1 Unit	400 Ton
19	PENG.PADI	Sambueja	Peng.Beras	3	-	1 Unit	350 ton
20	HAMJA BENGGEL	Jennetaesa	Servis Motor	2	-	1 Unit	30 Unit
21	ANDEK MOTOR	Sambueja	Servis Motor	3	-	1 Unit	25 unit
22	UD. TIGA PUTRA MEUBEL	Sambueja	Meubel	7	-	1 Unit	30 Unit
23	SEHAT DEPOT	Sambueja	Air isi ulang	4	-	1 Unit	40 glon



**1. Sebaran IKM di Kecamatan Bontoa**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				PAK	PERUMPAH	TEMPANG	RM
1	D'MARIO	Bontoa	Caterng, Kue, dll	2	-	4 Unit	103.000 Biji
2	USAHA KHABIBUN NAJAR	Bontolempangan	Peng. Batu Kapur	3	-		1.500 Ton
3	UD.PANGAN JAYA	Bontoa	pembekuan &pebg.ikan	30	-		450 Ton
4	KEDAI HIKMA II	Bt. Lempangan	Pertukangan Kayu	3	-		900 Pasang
5	SINAR BONTOA	Bontoa	Cipping		-		
6	IRA RAYA	Salenrang	Bengkel Las	2	-	1 Unit	55 Buah
7	PUTRA JAYA	Salenrang	Kuseng	2	-	1 Unit	50 buah
8	NELAYAN PANGKEP	Salenrang	Peng.Padi	2	3	1 Unit	300 Ton
9	BENKEL MOTOR	Belang-Belang	Kuseng	4	1	1 Unit	50 buah
10	KARYA AL. MUBARAQ	Belang-Belang	Kuseng	1	-	1 Unit	50 buah
11	BKL.MOBIL	Belang-Belang	Batu Nisan	3	-	1 Unit	30 buah
12	MULIA MOTOR	BT. Marannu	Foto Copy	1	-	2 Unit	1000 Lembar
13	IBNU LAS	Kmaseang	Las	3	1	1 Unit	55 Buah
14	ADIL MOTOR	Bontoa	Bengkel	2	-	1 Unit	
15	SIMPAN TIGA	Pajjukukan	Bengkel	2	-	1 Unit	30 Unit
16	PATUR MOTOR	Pajjukukan	Bengkel	6	-	1 Unit	40 unit
17	FADIL MOTOR	Ampikale	Meubel	1	-	1 Unit	50 UNIT
18	ANDI JAYA MOTOR	Pajjukukan	Bengkel	2	-	1 Unit	30 Unit
19	DEPOK RESKI	Tunukamaseang	Bengkel Motor	2	-	1 Unit	40 unit
20	FAJRI MOTOR	Tunukamaseang	Bengkel Las	2	-	1 Unit	55 Buah
21	SABAH IFUL	Bontoa	Servis Motor	1	1	1 Unit	30 bh
22	JAWA LAS	Bontoa	Las Pagar	5	1	1 Unit	40 bh
23	BKL.KARYA JAWA KETOK MEGIC	Bontoa	DICO & CAT MOBIL	2	-	1 Unit	30 bh
24	H. KARTINI	Bontoa	Peping Blok	8	-	1 Unit	55 bh
25	ZUSUKI MANDAI	Bontoa	Servis Motor	2	-	1 Unit	40 bh
26	CAHAYA SEJATI	Bontoa	Servis Motor	13	-	1 Unit	30 bh



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PENGEMBANGAN PEMERINTAH DAN PERTYUSUNAN**  
**PERENCANAAN INDUSTRI OMBUDAN**  
**KABUPATEN MAROS**

**PETA SEBAGAI INDUSTRI**  
**KECAMATAN BONTOTANI KABUPATEN MAROS**

**SKALA 1:50.000**

**U**  
**A**

Nama : ...  
 Nomor : ...  
 Tanggal : ...  
 Lembar : ...

**LEGENDA :**

- **Titik Industri**
- **Batas**
- **Batas Kabupaten**
- **Batas Kecamatan**
- **Batas Desa**
- **Batas Perbatasan 4 RT**
- **Transportasi**
- **Jalan Aspal Primer**
- **Jalan Kolektor Primer**
- **Jalan Lokal Primer**
- **Pemukiman**
- **Kebunhan / Desa**
- **Ampel**
- **Batu Bata**
- **Batas**
- **Batas Lapangan**
- **Batas Uga**
- **Pemukiman**
- **Sulawesi**
- **Terdampar**
- **Tupai**

**Daftar Isi :**

**Daftar Isi :**

1. **Daftar Isi**  
 2. **Daftar Isi**  
 3. **Daftar Isi**  
 4. **Daftar Isi**  
 5. **Daftar Isi**  
 6. **Daftar Isi**  
 7. **Daftar Isi**  
 8. **Daftar Isi**  
 9. **Daftar Isi**  
 10. **Daftar Isi**

**Daftar Isi :**

1. **Daftar Isi**  
 2. **Daftar Isi**  
 3. **Daftar Isi**  
 4. **Daftar Isi**  
 5. **Daftar Isi**  
 6. **Daftar Isi**  
 7. **Daftar Isi**  
 8. **Daftar Isi**  
 9. **Daftar Isi**  
 10. **Daftar Isi**

**m. Sebaran IKM di Kecamatan Cenrana**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAYU	PEREMPUNJAN	TERPASANG	REAL
1	DANDI PUTRA	limapoccoe	Peng. Padi	2	-	1 Unit	250 Ton
2	DANDI PUTRA	limapoccoe	Png.Padi	2	-	1 Unit	250 Ton
3	TAYLOR	Rampegading	Penjahit	-	2	1 Unit	60 lbr
4	KUE TRADISIONAL	labuaja	Kue Tradisional	-	3	1 Unit	2000 biji
5	REVARASI GIGI	labuaja	Revarasi gigi	2	-	1 Unit	50 .psg
6	PEMBUAT TAHU	limapoccoe	Pembuat Tahu	2	-	1 Unit	1000 bks
7	KUE TRADISIONAL	labuaja	Kue Tradisional	2	-	1 Unit	1500 biji
8	FOTO COPY/ATK	limapoccoe	Poto Copy/ATK	2	-	1 Unit	1000 lbr
9	TAYLOR	limapoccoe	TAYLOR	-	2	1 Unit	60 psg
10	BKL. LAS	limapoccoe	Bkl.las	2	-	1 Unit	30 bh
11	BENGKEL	Lebbo Tengae	Bengkel	2	-	1 Unit	35 bh
12	BENGKEL	limapoccoe	Bengkel	3	-	1 Unit	30 bh
13	BENGKEL	limapoccoe	Bengkel	2	-	1 Unit	30 bh
14	DANDI PUTRA	limapoccoe	Peng. Padi	3	-	1 Unit	5000 ton
15	TAYLOR	labuaja	Taylor	-	-	1 Unit	40 Psg
16	BENGKEL	limapoccoe	Bengkel	2	-	1 Unit	35 bh
17	KUE TRADISIONAL	labuaja	Kue Tradisional	-	3	1 Unit	1500 bji
18	FOTO COPY/ATK	labuaja	foto copy/atk	2	3	1 Unit	1000 lbr
19	FOTO COPY/ATK	limapoccoe	foto copy/atk	2	-	1 Unit	700 lbr
20	TOKO TIGA PUTRA	labuaja	TAYLOR	-	2	1 Unit	50 Lbr
21	BENGKEL	labuaja	Bengkel	2	2	1 Unit	35 bh
22	PENG. PADI	limapoccoe	Peng.Padi	2	1	1 Unit	500 ton
23	PERCETAKAN	limapoccoe	Percetakan	2	1	1 Unit	1000 Lbr

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PERENCANAAN PEMETAAN DAN PENYUSUNAN**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI/DAERAH**  
**KABUPATEN MAROS**

**PETA BEBAN INDUSTRI**  
**RECAMAN CERAMA KABUPATEN MAROS**

U  
 A  
 SKALA 1:50.000


Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Zona: 48S  
 Datum: WGS 84  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Zona: 48S

**KETERANGAN:**

- IRI Industri
- Baku
- Baku Kelengkapan
- Baku Keseluruhan
- Baku Administrasi
- Baku Kelengkapan
- Baku Keseluruhan
- Baku Desa
- Baku Perumahan
- Transpor
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Perumahan
- Kolahretan / Desa
- Baji Pemas
- Contour Baru
- Lintang
- Lajur
- Lohong
- Limpasan
- Punggungan

Perumahan  
 6/6 Duri Perumahan  
 4/4 Duri  
 2/2 Duri

Diagram Lokasi:





Konsep: Rencana / Gambar Peta:  
 Peta Bedah Industri Skala 1:50.000 (Garis: 100 x 100 Meter)  
 Cetak: 2020  
 Perencanaan: 1000, 1000, 1000  
 Perencanaan: 1000, 1000, 1000






**n. Sebaran IKM di Kecamatan Mallawa**

NO	NAMA PERUSAHAAN	DESA/KELURAHAN	JENIS	TENAGA KERJA		KAPASITAS PRODUKSI	
				LAKI	PEREMPUAN	TERPASANG	RIEL
1	REZKI JAYA MOTOR	Padaelo	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
2	RAHMAN	Padaelo	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	31 bh
3	IMR	Padaelo	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	32 bh
4	MERPATI UTAMA	Tellupanuae	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	32 bh
5	CMS MOTOR	Tellupanuae	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	30 bh
6	MRT	Tellupanuae	Bkl.Motor	1	-	1 Unit	31 bh

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN MAROS</b> <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PRISYORUBAN</b> <b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR</b> <b>KABUPATEN MAROS</b>	<b>PETA SEBARAN INDUSTRI</b> <b>KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS</b>  <b>U A</b> <b>SKALA 1:50.000</b>	<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>IRK Industri</b></li> <li>● <b>Industri</b></li> <li>○ <b>Batas Kabupaten</b></li> <li>○ <b>Batas Kecamatan</b></li> <li>○ <b>Batas Kelurahan</b></li> <li>○ <b>Batas Desa</b></li> <li>○ <b>Batas Perakam 4 JM</b></li> <li>○ <b>Transportasi</b></li> <li>— <b>Jalan Aspal Drive</b></li> <li>— <b>Jalan Kolektor Primer</b></li> <li>— <b>Jalan Lokal Primer</b></li> <li>— <b>Pemukiman</b></li> <li>— <b>Kelurahan / Desa</b></li> <li>— <b>Bangka</b></li> <li>— <b>Balok</b></li> <li>— <b>Benteng</b></li> <li>— <b>Outlying Village</b></li> <li>— <b>Melimpok</b></li> <li>— <b>Padauk</b></li> <li>— <b>Sabah</b></li> <li>— <b>Semarang</b></li> <li>— <b>Ngapak</b></li> <li>— <b>Ulu Diga</b></li> <li>— <b>Weras Wera</b></li> </ul>
<p><small>Perencanaan dan Prisyoruban            Ditjen Perencanaan Wilayah dan Kota            No. 100/1997/SK/PT</small></p>		
<p><small>Perencanaan Wilayah dan Kota            Ditjen Perencanaan Wilayah dan Kota            No. 100/1997/SK/PT</small></p>		<p><small>Keterangan Raster / Sumber Peta :            Peta Kabupaten Maros 1:50.000 Skala / Tahun 1971 (Revisi)            Dit. Perencanaan Wilayah dan Kota            dan Dit. Survey dan Pengukuran Tahun 1971</small></p>



**o. Sebaran Industri Besar di Kabupaten Maros**

No	KECAMATAN	DESA/KEL	PERUSAHAAN	JALAN	BADAN USAHA	JENIS	LAKI	PREMPUAN	TERPASANG	REAL	NILAI	NILAI
											INVESTASI (Rp.000)	PRODUKSI (Rp.000)
1	Marusu		Cv.Sumber Pangan Nusantara	Jl. Poros Patten No 59	Swasta	Makanan Ringan	40	100	3	1 kontenr	7 milyar	3,milyar
2	Bantingmurung	Leang-Leang	PT. Makassar Indah	Jl. Poros Leang-leang	Swasta	Tambang Marmer	54	1	28	49,32 M	2 Milyar	200 juta
3	Bantingmurung	Leang-Leang	PT.Bosowa Minning	Jl. Poros Leang-leang	Swasta	Tambang Marmer	50	4	10	25,34 M	4 Milyar	1,5 milyar
4	Taranlili	Krusumanga	PT. indomakmur Agar-agar	Jl. Poros kariango	Swasta	Rumput laut						
5	Mandai		CV.Putra Tunggal	Jl. Poros kariango	Swasta	Rotan	10	20	20 Ton	5	2,5 Milyar	300 Juta
6	Mandai		PT. Sang Hyang seri	Jl. Poros kariango K3 No73	BUMN	Benih padi	19	2	3000 Ton	0	10 Milyar	20 Milyar
7	mandai		PT so Good food	Jl. Poros kariango	Swasta							
8	Marusu	Pabentengan	PT. Cahaya Benteng Mas	Jl. Pattene	Swasta	Baja Ringan	16	2	2,250 ton		1 Milyar	4 Milyar
9	Marusu	Pabentengan	PT. Jati Jaya perkasa	Jl. Pattene	Swasta	Pengolahan Kayu jati	87	61	1.800 m3		3.Milyar	1,8 Milyar
10	Lua		PT. Bantingmurung indah	Jl. Ratu Indah No 163	Swasta	Rumput lau	19	6	20 Ton		16 Milyar	2 milyar
11	MARUSU	Temmapaduae	PT. Cahaya baru madani	Jl. Talakasi	Swasta	Kancing Setengah jadi	30	70			20 Milyar	13 milyar
12	Bantingmurung	Desa Minasa Baji	PT. CS2 Pola Sehat Maros	Jl. Poros Bone Km 7	Swasta	The gelas	544	328	20 Ton		60 miliar	45 milyar pertahun
13	Marusu	Pabentengan	PT. Wana Lestari indonesia Persada	Jl Patte'ne Raya A2 Pa'bentengan	Swasta	Rotan	24	82	15		30 Milyar	10 Milyar
14	Bantingmurung		PT. Bosowa Semen		Swasta	Semen						





**BAB III**  
**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, TUJUAN PENATAAN**  
**RUANG, SERTA MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

**A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Perumusan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Maros periode 2005 – 2025. Visi Pembangunan dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut memberikan gambaran mengenai arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam masa jabatan yang diembannya. Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Maros periode 2005 – 2025, hasil – hasil yang telah dicapai pada periode RPJMD yang lalu (2010 – 2015), serta isu – isu strategis yang berkembang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021, adalah: **“MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021”**. Adapun penjabaran makna dan pokok dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Penjabaran Pokok – Pokok VISI RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021**

POKOK – POKOK VISI	PENJELASAN
<b>LEBIH SEJAHTERA</b>	<p>KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN MAROS PADA TAHUN 2021 YANG LEBIH BAIK DARI KONDISI SEKARANG (2015/2016) PADA SELURUH SEKTOR KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DITANDAI DENGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan Dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.</li> <li>2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas Dan Merata.</li> <li>3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka <i>Good Governance And Clean Government</i>.</li> </ol>

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Daerah
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- 4) Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
- 5) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan dan sasaran dari setiap misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Tujuan Dan Sasaran Setiap Misi RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Masy. Secara Merata
		Terkendalnya Inflasi Daerah
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan
	Meningkatkan kemampuan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani
		Meningkatnya Produktivitas Daerah
		Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatkan taraf hidup penduduk, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan	Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya Desa Mandiri Dan Berkembang
	Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan kawasan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Yang Memberikan Nilai Tambah Pada Potensi Sumber Daya Alam Daerah
		Meningkatnya Usaha Lokal Masyarakat Pada Kawasan Kuliner
		Meningkatnya Daya Tarik Dan Daya Saing Kawasan Wisata Daerah
		Terwujudnya Kawasan Perkotaan Yang

		Aman, Nyaman, Hijau, Dan Berdaya Saing Kota.
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Wilayah/Kawasan Pesisir
	Meningkatkan Tertib Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang Daerah	Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Ruang Daerah.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDA	Meningkatkan Hasil Pemanfaatan Lahan	Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Utama Dan Bahan Pangan Lainnya
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Dan Tanaman Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Peternakan Dan Perikanan
	Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Transportasi Daerah
		Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik

## B. TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, menjelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Maros bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros tersebut maka salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Maros adalah pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata, serta pengembangan potensi industri dan pertambangan.

Adapun strategi Pengembangan Industri Kabupaten Maros, meliputi:

- 1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan industri;
- 2) Mengembangkan kawasan industri terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;



- 3) Mengembangkan kawasan industri maros yang terintegrasi dengan kawasan
- 4) Industri di pkn mamminasata;
- 5) Mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di pkp dan ppk;
- 6) Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
- 7) Mengelola dampak negatif kegiatan industri agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Sementara itu, rencana pola ruang tata ruang wilayah Kabupaten Maros mengarahkan rencana pola kawasan industri, sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung;
  - b. Kawasan peruntukan industri manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu;
  - c. Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Simbang, Turikale, dan Lau; dan
  - d. Kawasan peruntukan industri peleburan di tetapkan di Kecamatan Bontoa.
2. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Marusu, dan Lau;
  - b. Kawamatan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
3. Kawasan peruntukan industri RT berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di:
  - a. Sebagian wilayah Kecamatan-kecamatan: Mandai, Camba, Bantimurung, Maros Baru, Bontoa, Mallawa, Tanralili, Marusu, Simbang, Cenrana, Tompobulu, Lau, Moncongloe., dan Turikale;

Selanjutnya RTRW Kabupaten Maros menetapkan salah satu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Maros kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa (KEK MAMABALABO). Pada kawasan ini akan direncanakan kawasan industri dan pergudangan yang ditunjang oleh pelabuhan dan jasa perdagangan.

**PEREMBAHAN KAWASAN BUKIT**  
 DALAM KELOMPOK PERENCANAAN DASAR PERENCANAAN  
 PERENCANAAN PERUBAHAN DAHAR PERENCANAAN  
 PERENCANAAN PERUBAHAN INDUSTRI DAERAH  
 (PREMPD) KABUPATEN MAROS 2016

**PETA RENCANA POLA RUANG**

U  
 A

1:50.000

1:100.000

1:200.000

1:400.000

1:800.000

1:1.600.000

1:3.200.000

1:6.400.000

1:12.800.000

1:25.600.000

1:51.200.000

1:102.400.000

1:204.800.000

1:409.600.000

1:819.200.000

1:1.638.400.000

1:3.276.800.000

1:6.553.600.000

1:13.107.200.000

1:26.214.400.000

1:52.428.800.000

1:104.857.600.000

1:209.715.200.000

1:419.430.400.000

1:838.860.800.000

1:1.677.721.600.000

1:3.355.443.200.000

1:6.710.886.400.000

1:13.421.772.800.000

1:26.843.545.600.000

1:53.687.091.200.000

1:107.374.182.400.000

1:214.748.364.800.000

1:429.496.729.600.000

1:858.993.459.200.000

1:1.717.986.918.400.000

1:3.435.973.836.800.000

1:6.871.947.673.600.000

1:13.743.895.347.200.000

1:27.487.788.694.400.000

1:54.975.577.388.800.000

1:109.951.154.777.600.000

1:219.902.309.555.200.000

1:439.804.619.110.400.000

1:879.609.238.220.800.000

1:1.759.218.476.441.600.000

1:3.518.436.952.883.200.000

1:7.036.873.905.766.400.000

1:14.073.747.811.532.800.000

1:28.147.495.623.065.600.000

1:56.294.991.246.131.200.000

1:112.589.982.492.262.400.000

1:225.179.964.984.524.800.000

1:450.359.929.969.049.600.000

1:900.719.859.938.099.200.000

1:1.801.439.719.876.198.400.000

1:3.602.879.439.752.396.800.000

1:7.205.758.879.504.793.600.000

1:14.411.517.759.009.587.200.000

1:28.823.035.518.019.174.400.000

1:57.646.071.036.038.348.800.000

1:115.292.142.072.076.697.600.000

1:230.584.284.144.153.395.200.000

1:461.168.568.288.306.790.400.000

1:922.337.136.576.613.580.800.000

1:1.844.674.273.153.227.161.600.000

1:3.689.348.546.306.454.323.200.000

1:7.378.697.092.612.908.646.400.000

1:14.757.394.185.225.817.292.800.000

1:29.514.788.370.451.634.585.600.000

1:59.029.576.740.903.269.171.200.000

1:118.059.153.481.806.538.342.400.000

1:236.118.306.963.613.076.684.800.000

1:472.236.613.927.226.153.369.600.000

1:944.473.227.854.452.306.739.200.000

1:1.888.946.455.708.904.613.478.400.000

1:3.777.892.911.417.809.226.956.800.000

1:7.555.785.822.835.618.453.913.600.000

1:15.111.571.645.671.236.907.827.200.000

1:30.223.143.291.342.473.815.654.400.000

1:60.446.286.582.684.947.631.308.800.000

1:120.892.573.165.369.895.262.617.600.000

1:241.785.146.330.739.790.525.235.200.000

1:483.570.292.661.479.581.050.470.400.000

1:967.140.585.322.959.162.100.940.800.000

1:1.934.281.170.645.918.324.203.881.600.000

1:3.868.562.341.291.836.648.407.763.200.000

1:7.737.124.682.583.673.296.815.526.400.000

1:15.474.249.365.167.346.593.631.052.800.000

1:30.948.498.730.334.693.187.262.105.600.000

1:61.896.997.460.669.386.374.524.211.200.000

1:123.793.994.921.338.772.749.048.422.400.000

1:247.587.989.842.677.545.498.096.844.800.000

1:495.175.979.685.355.090.996.193.689.600.000

1:990.351.959.370.710.181.992.387.379.200.000

1:1.980.703.918.741.420.363.984.774.758.400.000

1:3.961.407.837.482.840.727.969.549.516.800.000

1:7.922.815.674.965.681.455.939.099.033.600.000

1:15.845.631.349.931.362.911.878.198.067.200.000

1:31.691.262.699.862.725.823.756.396.134.400.000

1:63.382.525.399.725.451.647.512.792.268.800.000

1:126.765.050.799.450.903.295.025.584.537.600.000

1:253.530.101.598.901.806.590.050.117.115.200.000

1:507.060.203.197.803.613.180.100.234.230.400.000

1:1.014.120.406.395.607.226.360.200.468.460.800.000

1:2.028.240.812.791.214.452.720.400.936.921.600.000

1:4.056.481.625.582.428.905.440.800.187.383.200.000

1:8.112.963.251.164.857.810.881.600.374.766.400.000

1:16.225.926.502.329.715.621.763.200.749.532.800.000

1:32.451.853.044.659.431.243.526.400.149.905.600.000

1:64.903.706.093.318.862.487.052.800.299.811.200.000

1:129.807.412.186.637.724.974.105.600.599.622.400.000

1:259.614.824.373.275.449.948.211.200.119.924.800.000

1:519.229.648.746.550.899.896.422.400.239.849.600.000

1:1.038.459.297.493.101.799.792.844.800.479.699.200.000

1:2.076.918.594.986.203.599.585.689.600.959.398.400.000

1:4.153.837.189.972.407.199.171.379.200.1.918.796.800.000

1:8.307.674.379.944.814.398.342.758.400.3.837.593.600.000

1:16.615.348.759.889.628.796.685.516.800.7.675.187.200.000

1:33.230.697.519.779.257.593.373.033.600.15.350.374.400.000

1:66.461.395.039.558.515.186.746.067.200.30.700.748.800.000

1:132.922.790.079.117.030.373.492.134.400.61.401.497.600.000

1:265.845.580.158.234.060.746.984.268.800.122.802.995.200.000

1:531.691.160.316.468.121.493.968.537.600.245.605.990.400.000

1:1.063.382.320.632.936.242.987.936.1075.200.491.211.980.800.000

1:2.126.764.641.265.872.485.975.872.214.400.982.423.961.600.000

1:4.253.529.282.531.744.971.951.744.428.800.1.964.847.923.200.000

1:8.507.058.565.063.489.943.903.488.857.600.3.929.695.846.400.000

1:17.014.117.130.126.979.887.806.976.715.200.7.859.391.692.800.000

1:34.028.234.260.253.959.775.613.952.430.400.15.718.783.385.600.000

1:68.056.468.520.507.919.551.227.864.860.800.31.437.566.771.200.000

1:136.112.937.041.015.839.102.455.729.721.600.62.875.133.542.400.000

1:272.225.874.082.031.678.204.911.459.443.200.125.750.267.084.800.000

1:544.451.748.164.063.356.409.822.918.886.400.251.500.534.169.600.000

1:1.088.903.496.328.126.712.819.645.837.772.800.503.001.068.339.200.000

1:2.177.806.992.656.253.425.639.291.675.545.600.1.006.002.136.678.400.000

1:4.355.613.985.312.506.851.278.543.351.091.200.2.012.004.273.356.800.000

1:8.711.227.970.625.013.702.547.086.702.182.400.4.024.008.546.713.600.000

1:17.422.455.941.250.027.405.094.173.404.364.800.8.048.017.093.427.200.000

1:34.844.911.882.500.054.810.188.346.808.728.800.16.096.034.186.854.400.000

1:69.689.823.765.000.109.620.376.693.617.457.600.32.192.068.373.708.800.000

1:139.379.647.530.000.219.240.753.387.235.915.200.64.384.136.747.417.600.000

1:278.759.295.060.000.438.481.506.774.471.830.400.128.768.273.494.835.200.000

1:557.518.590.120.000.876.963.013.548.943.660.800.257.536.546.989.670.400.000

1:1.115.037.180.240.000.1.753.926.027.097.887.321.600.515.072.109.979.340.800.000

1:2.230.074.360.480.000.3.507.852.054.195.774.643.200.1.030.144.219.958.681.600.000

1:4.460.148.720.960.000.7.015.704.108.391.549.286.400.2.060.288.439.917.363.200.000

1:8.920.297.441.920.000.14.031.408.216.783.098.572.800.4.120.576.879.834.726.400.000

1:17.840.594.883.840.000.28.062.816.433.566.197.145.600.8.241.153.759.669.452.800.000

1:35.681.189.767.680.000.56.125.632.867.132.394.291.200.16.482.307.519.338.905.600.000

1:71.362.379.535.360.000.112.251.265.734.264.788.582.400.32.964.615.038.677.811.200.000

1:142.724.759.070.720.000.224.502.531.468.529.577.164.800.65.929.230.077.355.622.400.000

1:285.449.518.141.440.000.449.005.062.937.059.154.329.600.131.858.460.154.711.244.800.000

1:570.899.036.282.880.000.898.010.125.874.118.308.659.200.263.716.920.309.422.489.600.000

1:1.141.798.072.565.760.000.1.796.020.251.748.236.617.318.400.527.433.840.618.844.979.200.000

1:2.283.596.145.131.520.000.3.592.040.503.496.473.236.636.800.1.054.867.681.237.689.958.400.000

1:4.567.192.290.263.040.000.7.184.081.006.992.946.473.273.200.2.109.735.362.475.379.916.800.000

1:9.134.384.580.526.080.000.14.368.162.013.985.892.946.546.400.4.219.470.724.950.759.833.600.000

1:18.268.769.161.052.160.000.28.736.324.027.971.785.892.109.200.8.438.941.449.901.519.667.200.000

1:36.537.538.322.104.320.000.57.472.648.055.943.571.785.418.400.16.877.882.899.803.039.334.400.000

1:73.075.076.644.208.640.000.114.945.296.111.887.143.571.836.800.33.755.765.799.606.078.668.800.000

1:146.150.153.288.417.280.000.229.890.592.223.774.287.143.107.200.67.511.531.599.212.137.337.600.000

1:292.300.306.576.834.560.000.459.781.184.447.548.574.287.214.400.135.023.063.184.424.274.674.400.000

1:584.600.613.153.669.120.000.919.562.368.895.097.148.571.428.800.270.046.126.368.848.448.948.800.000

1:1.169.201.226.307.338.240.000.1.839.124.737.790.194.297.148.857.600.540.092.252.737.696.897.897.600.000

1:2.338.402.452.614.676.480.000.3.678.249.475.580.388.594.297.715.200.1.080.184.505.475.395.795.795.200.000

1:4.676.804.905.229.352.960.000.7.356.498.951.160.777.194.594.430.400.2.160.369.010.950.791.591.591.400.000

1:9.353.609.810.458.705.920.000.14.712.997.902.321.554.389.189.800.4.320.738.021.901.583.183.182.800.000

1:18.707.217.620.917.411.840.000.29.425.995.804.643.108.378.378.400.8.641.476.043.803.166.366.364.800.000

1:37.414.435.241.834.823.680.000.58.851.991.609.286.216.756.756.800.17.282.952.087.606.332.732.728.800.000

1:74.828.870.483.669.647.360.000.117.703.983.218.572.433.513.513.600.34.565.904.175.212.665.465.456.800.000

1:149.657.740.967.339.294.720.000.235.407.966.437.144.867.027.027.200.69.131.808.350.425.330.910.912.800.000

1:299.315.481.934.678.589.440.000.470.815.932.874.288.734.054.054.400.138.263.616.700.850.661.821.824.800.000

1:598.630.963.869.357.178.880.000.941.631.865.748.577.468.108.108.800.276.527.233.401.701.323.643.643.600.000

1:1.197.261.927.738.714.357.760.000.1.883.263.731.497.154.936.216.216.400.553.054.466.802.402.646.687.287.287.200.000

1:2.394.523.855.477.428.715.520.000.3.766.527.462.994.309.872.432.432.800.1.106.108.933.604.805.293.374.574.574.400.000

1:4.789.047.710.954.857.431.040.000.7.533.054.925.988.618.744.864.864.800.2.212.217.867.209.610.586.748.748.800.000

1:9.578.095.421.909.714.862.080.000.15.066.109.851.977.237.488.172.172.400.4.424.435.737.221.121.173.496.996.800.000

1:19.156.190.843.819.429.724.160.000.30.132.219.703.954.474.976.344.344.800.8.848.871.474.442.242.346.992.992.800.000

1:38.312.381.687.638.859.448.320.000.60.264.439.407.908.948.952.688.688.800.17.697.742.948.884.484.692.984.984.800.000

1:76.624.763.375.277.719.896.640.000.120.528.878.815.817.896.193.676.193.600.35.395.485.897.768.968.968.800.000

1:153.249.526.750.555.439.793.280.000.241.057.757.631.635.792.387.387.200.70.790.971.795.537.937.937.600.000

1:306.499.053.501.110.879.586.560.000.482.115.515.263.271.584.774.774.400.141.581.943.591.075.875.875.200.000

1:612.998.107.002.221.741.153.152.000.964.231.030.526.543.168.154.154.800.283.163.887.182.151.751.751.400.000

1:1.225.996.214.044.443.482.304.000.1.928.462.061.053.086.336.308.308.800.566.327.774.364.303.503.503.600.000

1:2.451.992.428.088.886.964.608.000.3.856.924.122.106.072.672.616.616.800.1.132.655.548.728.606.606.606.800.000

1:4.903.984.856.177.773.929.216.000.7.713.848.244.212.144.134.134.800.2.265.311.097.456.612.612.800.000

1:9.807.969.712.355.547.858.432.000.15.427.696.488.424.288.268.268.800.4.530.622.194.912.624.624.800.000

1:19.615.939.424.711.095.716.864.000.30.855.392.976.848.576.536.536.800.9.061.244.388.824.648.648.800.000

1:39.231.878.849.422.191.433.728.000.61.710.785.953.696.1152.1072.1072.800.18.122.488.777.648.696.696.800.000

1:78.463.757.698.844.382.867.456.000.123.421.571.907.392.230.230.400.36.244.977.555.296.692.692.800.000

1:156.927.515.397.688.765.724.912.000.246.843.143.814.784.460.460.800.72.489.954.111.144.688.688.800.000

1:313.855.030.795.377.531.449.824.000.493.706.287.628.968.920.920.800.144.978.908.222.288.688.688.800.000

1:627.710.061.590.755.062.899.648.000.987.412.575.257.936.184.184.800.289.957.816.444.576.688.688.800.000

1:1.255.420.123.181.510.125.799.296.000.1.974.825.150.515.872.368.368.800.579.914.632.888.752.688.688.800.000

1:2.510.840.246.363.020.251.598.592.000.3.949.650.301.031.744.736.736.800.1.159.828.265.776.752.688.688.800.000

1:5.021.680.492.726.040.503.197.192.000.7.899.300.602.062.488.147.147.800.2.319.656.531.552.752.688.688.800.000

1:10.043.360.985.452.081.006.394.384.000.15.798.601.204.124.976.294.294.800.4.639.313.063.110.476.752.688.688.



## **C. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Daerah tersebut, serta kebijakan penataan ruang Kabupaten Maros, maka Misi Dan Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

### **1. Visi dan Misi**

Membangun kawasan industri Kabupaten Maros yang **PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN** (*Eco Industri Park*) sampai Tahun 2037. Untuk mewujudkan visi pembangunan industri di Kabupaten Maros, maka ditetapkan misi, sebagai berikut:

- a) Unggul dalam Bersaing. Meningkatkan kualitas SDM, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara produktif dan berdaya saing, termasuk memperkuat struktur industri dan infrastruktur pendukungnya.
- b) Aman dalam Berinvestasi. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif, sehingga jumlah industri meningkat, dalam hal pemberian izin penanaman modal.
- c) Produktif Secara Ekonomi. Proses produksi dan distribusi industri berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri;
- d) Berkelanjutan secara Lingkungan. Aktifitas kegiatan industri tidak menurunkan kualitas lingkungan fisik bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.
- e) Meningkatkan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Maros dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau untuk memperkuat industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah dan nasional;
- c. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan industry keseluruhan wilayah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah;

### **3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah**

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
- b. Meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah (ikm) terhadap pertumbuhan industri daerah sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdb) meningkat;
- c. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- d. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- e. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- f. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- g. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
- h. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
- i. Tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah

### **4. Tahap Pembangunan Industri Daerah**

Pentahapan capaian pembangunan industri daerah dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Adapun tahapan arahan rencana pembangunan industri daerah diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Tahap I (2018-2022)**

Pada tahap pertama, arah rencana pembangunan industri Kabupaten Maros dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu baik industri yang berbasis agromaupun industri batuan, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.

#### **b. Tahap II (2023-2027)**

Pada tahap ke dua arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

#### **c. Tahap III (2028-2037)**

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah sebagai daerah yang maju dan terdepan yang bercirikan struktur ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

Tahapan pembangunan industri daerah secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Pembangunan Industri Daerah Tahun 2018 - 2037**

No	Indikator pembangunan industri	Satuan	Tahun		
			2018-2022	2023-2027	2028-2037
1	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	5,92	5,98	6,02
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	20,76	22,64	24,42
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	25,56	31,73	41,57
4	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	3,55	4,23	5,04

Sementara itu, pengembangan Industri Kecil dan menengah (IKM) sampai dengan Tahun 2037 diharapkan dapat meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata yang ada saat ini dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tahapan Pembangunan Industri Daerah**

No	Indikator Pengembangan IKM	Satuan	Periode Tahun		
			2018-2022	2023-2027	2028-2037
<b>I.</b>	<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM	sentra	2	4	2
2	Pembangunan dan revitalisasi Unit Pelayanan Teknis	UPT	1	1	2
3	Pembangunan sarana produksi	unit	5	5	10
4	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan	orang	8	8	8
5	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah	orang	1	2	2
<b>II.</b>	<b>PEMBERIAN FASILITAS</b>				
1	Peningkatan kompetensi SDM	orang	500	500	700
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis	UnitIKM	50	50	100
3	Pemberian bantuan mesin atau peralatan serta fasilitas bahan baku dan bahan penolong	UnitIKM	8	15	30
4	Pengembangan produk	UnitIKM	50	50	100
5	Pemberian bantuan Pencegahan pencemaran lingkungan hidup	UnitIKM	8	20	40
6	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	UnitIKM	195	250	485
7	Fasilitasi akses pembiayaan	UnitIKM	50	150	300
8	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan. besar	UnitIKM	20	50	100
9	Fasilitasi Hakl terhadap IKM	UnitJKM	50	100	200
10	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM	UnitIKM	50	100	200

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

#### **A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI**

##### **1. Strategi Pembangunan Industri Daerah**

Strategi pembangunan industri Kabupaten Maros disusun dengan memperhatikan strategi pencapaian visi dan misi yang ditempuh dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Secara umum, strategi pembangunan industri Kabupaten Maros Tahun 2018-2037 yang merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- c. Mendorong pengembangan industri hulu dan industri antaraberbasis sumber daya alam;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup; dan
- e. Mengembangkan industri kecil dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan ketahanan pangan.

##### **2. Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional dan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

- a. Pemanfaatan potensi bahan baku

Daerah memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

c. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya, melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

Strategi pengembangan IKM tersebut diatas, perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



## **B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

### **1. Pengembangan Industri Unggulan Daerah**

#### **a. Karakteristik Industri Daerah**

Mengacu pada karakteristik industri nasional, industri daerah Tahun 2039 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Industri manufaktur yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
  - Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya daerah;
  - Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri;
  - Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar regional dan internasional.
- 2) Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
  - Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
  - Menguasai pasar domestik;
  - Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
  - Tumbuh secara berkelanjutan;
  - Memiliki produk unggulan industri masa depan;
  - Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan dunia.
- 3) Sinergitas yang kuat antara industri kecil, industri menengah dan industri besar yang menjalankan peraiinya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut baru dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan sating membutuhkan antar skala usaha sektor industri.
- 4) Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam perekonomian daerah dan nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik dan pendukung pembangunan berkelanjutan serta menghasilkan devisa.

### **b. Penetapan Industri Unggulan Daerah**

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Industri prioritas nasional;
- 2) Kepentingan daerah dan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:
  - Peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
  - Keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah secara strategis; dan
  - Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah.
- 3) Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
  - Struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor Industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen serta lemahnya daya saing di pasar global.
  - Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif;
- 4) Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.
- 5) Kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri unggulan daerah sebagai berikut:

- 1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
  - Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
  - Memiliki daya saing, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan
  - Bersaing di pasar global;
  - Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
  - Memperkuat, memperdalam dan menyehatkan struktur industri; dan

- Memiliki keunggulan komparatif dan penguasaan bahan baku serta teknologi.

2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:

- memperkuat konektivitas ekonomi daerah;
- menopang ketahanan pangan dan energi; dan
- mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif tersebut, ditentukan 2 (dua) industri unggulan sebagai berikut:

- 1) Industri Pangan; dan
- 2) Industri Aneka dan Kerajinan.

### c. Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri daerah dan penetapan industri unggulan, ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan daerah sepertiditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jenis Industri Dalam Tahapan Pembangunan Industri Unggulan**

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2019-2024	2025-2030	2031-2039
1.	Industri Pangan	Industri Bahan Penyegar		
		1. Makanan dan minuman dari coklat. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 2. Bubuk coklat 3. Lemak coklat	Suplemen & pangan fungsional berbasis kakao	
		Industri Pengolahan Ikan		
		1. Aneka olahan ikan 2. Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan fillet	Aneka olahan ikan	
		Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran		
		1. Buah/ sayuran dalam kaleng 2. Fruit/ vegetable layer	Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah	
		Industri Tepung		
		1. Tepung Tapioka 2. Tepung Mocaf 3. Pangan darurat 4. Pangan fungsional	Tepung Tapioka Tepung Mocaf Pati dari biomassa limbah pertanian Pangan darurat Pangan fungsional	Granulated compesit flour
		Industri Pakan		
		1. Ransum dan Suplemen pakan temak dan aquaculture 2. Nutrisi Organik Cair	Suplemen pakan temak Dan aquaculture Nutrisi Organik Cair	
Industri Pupuk Organik				
1. Pupuk Organik Padat	1. Pupuk Organik Padat			

		2. Pupuk Organik Cair (POC)	2. Pupuk Organik Cair (POC)	
2.	Industri Aneka dan Kerajinan	Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu 2. Furnitur kayu, bambu dan rotan	1. High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	High value kerajinan dan furnitur
		Industri Alat Pertanian		
		Alat pertanian	Alat pertanian	
3.	Industri Pertambangan	1. Keramik Marmer 2. Semen	1. Keramik Marmer 2. Semen	
4.	Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	3.	3.	

#### d. Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri daerah, dilakukan program pengembangan industri unggulan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk periode 2019-2024, periode 2025-2030 dan periode 2031-2039 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Program Pengembangan Industri Pangan**

Periode Tahapan		
2019-2024	2025-2030	2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan sumber daya yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan.</li> <li>2. Penyus. zona-subzona/kawasan industri-industri pangan</li> <li>3. Fasilitas jaminan ketersediaan bahan baku ( kualitas, kuantitas, dan kermitraan serta integrasi antara sisi hilir di dukung oleh infrastruktur yang memadai</li> <li>4. Peningkatan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</li> <li>5. Fasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembuatan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi ketersediaan utilitas, dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional, akses lahan, sarana logistic,</li> <li>2. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta Pendidikan dan pelatihan industri pangan</li> <li>3. Pemantapan zona-subzona/kawasan industri-industri pangan</li> <li>4. Pembangunan pabrik/rumah produksi</li> <li>5. Promosi dan perluasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa roduk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta Pendidikan dan pelatihan industri pangan.</li> <li>2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional</li> <li>3. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan system produksi bersih (reduce,reuse,recycle)</li> </ol>

Periode Tahapan		
2019-2024	2025-2030	2031-2039
<p>6. Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah</p> <p>7. Peningkatan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>good Hygiene Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analisis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi standard Nasional Indonesia (SNI) dan halal, Sertifikasi Mutu lainnya, serta bantuan mesin / peralatan pengolahan produk pangan</p> <p>8. Pemb. pabrik/rumah produksi</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan</p> <p>10. Fasilitasi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil</p>	<p>pasar produk industri pangan.</p> <p>6. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan system produksi bersih(reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan</p>	<p>berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan</p> <p>4. Pembangunan pabrik/rumah produksi</p> <p>5. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.</p>

**Tabel 4.3**  
**Program Pengembangan Industri Aneka dan Kerajinan**

2019-2024	2025-2030	2031-2039
<p>1. Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing;</p> <p>2. Pendampingan dan pengawasan terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK); Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas &amp; kontinuitas) serta kemitraan antara sisi hulu dan hilir</p> <p>3. Pembangunan PT dan vokasi berbasis kompetensi;</p> <p>4. Penerapan teknologi Pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;</p> <p>5. Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan;</p> <p>6. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;</p> <p>7. Peningkatkan promosi dan perluasan pasar.</p>	<p>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan di didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai</p> <p>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furniture dan alat pertanian, di dukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual</p> <p>3. Peningkatan keterampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan dan alat pertanian</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri</p> <p>5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.</p>	<p>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan Infrastruktur (Transportasi dan pelabuhan) yang memadai</p> <p>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furniture dan alat pertanian, di dukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual</p> <p>3. Peningkatan keterampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan dan alat pertanian</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri</p> <p>5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing</p>

**Tabel 4.4**  
**Program Pengembangan Industri Pertambangan**

2019-2024	2025-2030	2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi hasil tambang;</li> <li>2. Pembangunan Pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi;</li> <li>3. Penerapan teknologi Pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet; Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;</li> <li>4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;</li> <li>5. Peningkatan nilai tambah limbah industri pertambangan dan penerapan system produksi bersih(reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan di didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai</li> <li>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan eksplorasi potensi pertambangan</li> <li>3. Peningkatan keterampilan dan kreatifitas SDM</li> <li>4. Memperluas jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri</li> <li>5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.</li> <li>6. Melakukan reklamasi hasil penambangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan Infrastruktur (Transportasi dan pelabuhan) yang memadai</li> <li>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan eksplorasi potensi pertambangan</li> <li>3. Peningkatan keterampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi hasil pertambangan</li> <li>4. Memperluas jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri</li> <li>5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing</li> <li>6. Melakukan reklamasi hasil penambangan.</li> </ol>

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) meliputi pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) dan kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah (Sentra IKM).

**Tabel 4.5**  
**Program Pengembangan WPPI Tahun 2018-2037**

Periode		
2019-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey dan pemetaan identifikasi potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI;</li> <li>2. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;</li> <li>3. Penyusunan rencana rinci/master plan pengembangan WPPI;</li> <li>4. Penyusunan rencana tindak/aksi pengembangan WPPI;</li> <li>5. Penyusunan rencana dan pembangunan infrastruktur terpadu pendukung WPPI;</li> <li>6. Penyusunan rencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan pembangunan infrastruktur (Jalan, kereta api pelabuhan) pendukung WPPI.</li> <li>2. Lanjutan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI</li> <li>3. Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM</li> <li>4. Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi</li> <li>5. Fasilitasi penguatan kerjasama antar WPPI;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (Jalan, kereta api, pelabuhan)</li> <li>2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI</li> <li>3. Fasilitasi penguatan kerjasama antar WPPI</li> <li>4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI</li> <li>5. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI.</li> </ol>

Periode		
2019-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2039
penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI; 7. Fasilitasi penyediaan bahan baku industri 8. Penyusunan kelembagaan; 9. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi 11. Fasilitasi Penguatan kerjasama antar WPPI 12. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI 13. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI	6. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI 7. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI.	

#### **a. Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032, terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung;
  - Kawasan peruntukan industri manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu;
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Simbang, Turikale, dan Lau;
  - Kawasan peruntukan industri peleburan di tetapkan di Kecamatan Bontoa.
- 2) Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Marusu, dan Lau; dan
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- 3) Kawasan peruntukan industri RT berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diSebagian wilayah Kecamatan-kecamatan Mandai, Camba, Bantimurung, Maros Baru, Bontoa, Mallawa, Tanralili, Marusu, Simbang, Cenrana, Tompobulu, Lau, Moncongloe,, dan Turikale;

**Tabel 4.6**  
**Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2018-2037**

2019-2024	2025-2030	2031-2039
1. Peninjauan kembali/Review terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, 3. Penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.	1. Revisi terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan, infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.	1. Fasilitasi Pembangunan, infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.

**b. Kawasan Industri**

Kawasan industri merupakan kawasan produktif yang diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta untuk memasarkan barang jadi. Oleh karenanya, kedekatan jaringan jalan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kawasan industri. Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. Sebagai kawasan produktif, kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan merupakan hal lain yang cukup mendukung kegiatan industri.

Tujuan perencanaan dan pembangunan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk:

- Melakukan penataan ruang kawasan industri dan pergudangan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
- pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri dan pergudangan melalui perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan;
- memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri dan pergudangan, melalui hadirnya kawasan industri;
- memanfaatkan kondisi sosial, infrastrukural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu;
- menyediakan kawasan industri dan pergudangan yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tersedia untuk bangunan pabrik;



### **3. Pembangunan Sumber Daya Industri**

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

#### **a. Pembangunan dan pengembangan SDM industri**

Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa SDM merupakan hambatan utama dalam pengembangan sektor manufaktur di Indonesia yang memiliki prospek cerah. Bank Dunia menyebutkan, 88 persen pengusaha manufaktur mengalami kesulitan mengisi jabatan manajemen, dan 69 persen melaporkan bermasalah menemukan sumber tenaga kerja terampil. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam meningkatkan SDM sektor industri antara lain:

- 1) mengembangkan *public private partnership* untuk meningkatkan kualitas SDM.
- 2) Koordinasi pengembangan SDM.
- 3) Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya yang terampil.
- 4) model pengembangan SDM harus berorientasi pada *demand driven* atau berdasarkan kebutuhan pasar kerja.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) industri meliputi:

1. Wirausaha industri (pelaku usaha industri);
2. Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
3. Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri dipusat dan di daerah); dan
4. Konsultan industri atau perusahaan yang advokasi dan pemecahan (perorangan memberikan layanan konsultasi, masalah bagi industri)

Kegiatan pembangunan dan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pembangunan dan pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Program Pembangunan SDM Industri Tahun 2019-2039**

2019-2024	2025-2030	2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan <i>public private partnership</i> untuk meningk. kualitas SDM industri berupa, Pendidikan</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompensasi melalui pembangunan Lembaga Pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi</li> <li>3. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, kamar dagang, dan industri (KADIN), dan perusahaan industri, berupa Pendidikan lokasi industri berbasis kompetensi, Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan industri.</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga sector industri</li> <li>6. Pengembangan pendidikan vokasi industri</li> <li>7. mengernbangkan kerjasama dengan dunia usaha industri atau asosiasi industri baik berupa praktek kerja industri (Prakerin)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan <i>public private partnership</i> untuk meningk. kualitas SDM industri berupa, Pendidikan</li> <li>2. Melakukan penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya yang terampil.</li> <li>3. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui pembangunan Lembaga Pendidikan/akademik komunitas berbasis kompetensi</li> <li>4. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, kamar dagang, dan industri (KADIN), dan perusahaan industri berupa Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan industri.</li> <li>5. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop</li> <li>6. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sector industri serta penempatan kerja bagi lulusan Pendidikan vokasi industri dan Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan <i>public private partnership</i> untuk meningk. kualitas SDM</li> <li>2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, kamar dagang, dan industri (KADIN), dan perusahaan industri berupa, Pendidikan vokasi, industri berbasis kompetensi, Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi, Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan industri</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop</li> <li>4. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sector industri serta penempatan kerja bagi Lulusan Pendidikan Vokasi Industri Dan Pendidikan Dan Lulusan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi.</li> <li>5. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ol>

#### **b. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA)**

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM. Untuk menjamin ketersediaan SDA bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batuan serta agro, maka daerah melakukan program sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Program Pembangunan SDA Tahun 2019-2039**

Periode 2019-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;</li> <li>2. Penyusunan Rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;</li> <li>3. pemetaan jumlah jenis, dan spesifikasi sumber daya alam serta lokasi cadangan sumber daya alam</li> <li>4. fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu</li> <li>5. fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan</li> <li>6. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;</li> <li>7. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan</li> <li>8. fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri</li> <li>9. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;</li> <li>10. konservasi sumber daya alam terbarukan;</li> <li>11. fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan</li> <li>12. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</li> <li>13. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri</li> <li>14. Peningkatankualitasdanaksesinformasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</li> <li>2. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam</li> <li>3. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam</li> <li>4. fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu</li> <li>5. fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri</li> <li>6. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah</li> <li>7. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan</li> <li>8. fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri</li> <li>9. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan</li> <li>10. konservasi sumberdaya alam terbarukan</li> <li>11. fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan</li> <li>12. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</li> <li>13. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.</li> <li>14. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.</li> <li>15. Peningkatankualitasdanaksesinformasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</li> <li>2. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam</li> <li>3. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam</li> <li>4. Fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu</li> <li>5. Fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.</li> <li>6. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah.</li> <li>7. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan</li> <li>8. Fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri</li> <li>9. Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumberdaya alam terbarukan</li> <li>10. Konservasi sumberdaya alam terbarukan</li> <li>11. Fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumberdaya alam terbarukan</li> <li>12. Menetapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam</li> <li>13. Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.</li> </ol>

### **c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri**

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk meningkatkan industri unggulan. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2019-2039**

Periode 2019-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara Balai-balai industri dengan Lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan Lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi</li> <li>2. Fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru</li> <li>3. Fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&amp;D (research and Development) dalam pengembangan industri dalam negeri</li> <li>4. Mendorong peningkatan kontribusi hasil Kekayaan intelektual berupa desain paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah</li> <li>5. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko, pada keselamatan dan keamanan serta berdampak negatif pada lingkungan</li> <li>6. Fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>centre of excellence</i>)</li> <li>7. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri</li> <li>8. Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan dan penerapan teknologi industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara Balai-balai industri dengan Lembaga riset pemerintah, Lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan Lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.</li> <li>2. Fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru</li> <li>3. Fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&amp;D (Research and Development) dalam pengembangan industri dalam negeri</li> <li>4. Mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah</li> <li>5. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negative pada lingkungan</li> <li>6. Fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>centre of excellence</i>)</li> <li>7. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri</li> <li>8. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan teknologi industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara Balai-balai industri dengan Lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan Lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi</li> <li>2. Fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru</li> <li>3. Fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&amp;D (Research and Development) dalam pengembangan industri dalam negeri</li> <li>4. Mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain paten dan merek dalam produk untuk meningkatkan nilai tambah</li> <li>5. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negative pada lingkungan</li> <li>6. Fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>centre of excellence</i>)</li> <li>7. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri</li> <li>8. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan teknologi industri</li> </ol>

#### **d. Pengembangan inovasi dan kreativitas industri**

Pengembangan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan local yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industry kreatif. Untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka dilakukan melalui program sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Program Pembangunan Inovasi dan Kreatifitas Industri Tahun 2019-2039**

Periode 2019-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2039
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, antara lain berupa; pembangunan techno park, pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi</li> <li>2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain bantuan mesin peralatan dan bahan baku /penolong</li> <li>3. Fasilitasi dukungan pembiayaan bagi IKM</li> <li>4. bimbingan teknis, <i>start-up capital</i>, pendampingan, dan fasilitasi izin usaha industri</li> <li>5. pelatihan teknologi dan desain, inovasi yang bernilai komersil.</li> <li>6. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan</li> <li>7. restrukturisasi mesin dan peralatan, serta promosi dan pameran</li> <li>8. memanfaatkan pemasaran melalui online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, antara lain berupa pembangunan techno park, pembangunan pusat animasi dan pempa. pusat inovasi;</li> <li>2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain bantuan mesin peralatan dan bahan baku/ penolong;</li> <li>3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta, fasilitasi pembiayaan;</li> <li>4. bimbingan teknis, <i>start-up capital</i>, pendampingan, dan fasilitasi izin usaha industri</li> <li>5. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli;</li> <li>6. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan</li> <li>7. restrukturisasi mesin dan peralatan, serta promosi dan pameran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, antara lain berupa; pembangunan techno park, pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi</li> <li>2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain bantuan mesin peralatan dan bahan baku/ penolong;</li> <li>3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan</li> <li>4. bimbingan teknis, <i>start-up capital</i>, pendampingan, dan fasilitasi izin usaha industri</li> <li>5. pelatihan teknologi dan desain, antara lain pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli;</li> <li>6. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan</li> <li>7. restrukturisasi mesin dan peralatan, serta promosi dan pameran</li> </ol>

#### **e. Dukungan pembiayaan industri**

Pertumbuhan Industri di suatu daerah tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana pembiayaan. Saat ini Indonesia harus berhadapan dengan era perdagangan bebas regional yang menuntut industri Indonesia agar bisa memiliki daya saing tinggi. Ketergantungan industri nasional terhadap barang modal, bahan baku, dan bahan penolong impor dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan sektor industri terus meningkat. Hal ini kemudian berdampak pada membengkaknya defisit transaksi berjalan dan menyebabkan perekonomian Indonesia selalu mengalami *overheating* ketika mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pelaku industri butuh dukungan dan peran serta pemerintah dalam pembiayaan pembangunan industri hulu dan industri antara yang membutuhkan dana investasi besar di awal pembangunannya. Kebutuhan investasi yang tinggi diperlukan untuk mencapai sasaran kuantitatif sektor industri di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh masih relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan fasilitasi untuk mendorong terbentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20(dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

#### **4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan non fiskal. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri bahwa upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri dilakukan melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan daerah serta menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu barang dan/atau jasa industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pembangunan industry daerah yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

#### **a. Lahan Industri**

Pemerintah menetapkan pengembangan industri ke luar Jawa sebagai salah satu kebijakan strategis prioritas. hal ini disebabkan masalah utama yang kerap dihadapi dalam pengembangan kawasan industri di Pulau Jawa adalah ketersediaan lahan. Namun demikian, untuk mengakselerasi pengembangan industri yang ada di Luar Jawa, maka harus ada dukungan pemerintah terutama ketersediaan infrastruktur dan kepastian market bagi industri.

Penyediaan lahan industry dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industry dan kawasan industri. Tujuan pengembangan kawasan industri adalah:

1. kemudahan dalam mendapatkan perizinan dan Jaminan hak atas tanah.
2. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
3. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
4. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor
6. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Program penyediaan lahan kawasan peruntukan industri/kawasan *industri meliputi:*

1. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
2. Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan);
3. Pembentukan kelembagaan dan regulasi banktanah(land bank) untuk pengembangan kawasan industri;

4. Review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
6. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik didalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri,

#### **b. Infrastruktur Industri**

Penyediaan infrastruktur industri saat ini berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek kerjasama antar pemerintah dengan badan usaha (KPBUS).

Guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal dan kelembagaan. Pada tahun 2014 Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek.

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan industri, meliputi fasilitas jaringan energy dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, dan fasilitas jaringan transportasi. Program penyediaan Infrastruktur industri meliputi:

1. Penyusunan rencana penyediaan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
2. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
3. Fasilitasi pengembangan sumber energy yang terbarukan serta diversifikasi dan konservasi energi; dan
4. Fasilitasi pengembangan industri pendukung pembangkit energi.



5. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;

**c. Sistem Informasi Industri**

Teknologi informasi industri merupakan salah satu teknologi yang paling cepat berkembang pada era globalisasi saat ini, dan dirasakan untuk masa datang. Hal ini terutama terlihat pada industri manufaktur yang telah banyak menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer sebagai solusi di area kerjanya dan sebagai cara untuk meningkatkan optimasi kinerja sistem yang mereka rancang.

Pembangunan sistem informasi industri bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- 3) mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi industri daerah yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri daerah.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Daerah meliputi:

- 1) terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online;
- 2) tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- 3) tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
- 4) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- 5) terkoneksi sistem informasi industri daerah kabupaten dengan sistem informasi industri provinsi dan nasional serta sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- 6) tersosialisasikannya sistem informasi industri di kabupaten kepada seluruh stakeholders;

## **5. Pemberdayaan Industri**

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pengembangan IKM di daerah meliputi:

- a) Fasilitasi pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- b) Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- c) Penumbuhan kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui fasilitasi standardisasi, procurement dan pemasaran bersama;
- d) Perlindungan terhadap inovasi baru dengan fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- e) Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran dipasar domestik dan ekspor;
- f) Penyusunan regulasi dengan menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- g) Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL dan konsultan IKM;
- h) Fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
- i) Fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/ atau asosiasi industri serta asosiasi profesi;
- j) Penumbuhan wirausaha baru melalui pendekatan inkubasi bisnis dan pendampingan; dan
- k) Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
  1. Peningkatan faktor input (kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi);
  2. Peningkatan penguasaan iptek/inovasi (pengembangan inovasi produk dan kemasan untuk industri kecil);
  3. Peningkatan efisiensi teknis;
  4. Bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau pertani
  5. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru ( new product. Development);
  6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
  7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; dan/atau
  8. Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 yang pada gilirannya menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2035) yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Daerah dengan berbagai potensi yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, daerah juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan langsung dengan Sarawak negara bagian Malaysia timur. Daerah memiliki keragaman budaya, keragaman suku serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, Keragaman, walaupun merupakan tantangan, namun menjadi bagian dari modal dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang semakin saling mengisi (komplementatif) dan saling memperkuat yang memberikan sinergi,

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh : (1) komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4) partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip Good Governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan atau peluang dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019 - 2039 diharapkan mampu membangun struktur industri di daerah yang kuat sebagai *motor* penggerak utama (*prime moven perekonomian* daerah dengan bercirikan mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergi antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomilainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, dapat tumbuh secara berkelanjutan; serta mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian Nasional dan dunia.

Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supplychain*), harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

BUPATI MAROS



M. HATVA RAHMAN